

**KAJIAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDAN PERBUATAN
MELARIKAN ANAK PEREMPUAN DIBAWAH UMUR
DI WILAYAH HUKUM POLRES NIAS**

TESIS

OLEH

**HESENA ZILIWU
141803046**



**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2017**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 22/3/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)22/3/22

**KAJIAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDAN PERBUATAN
MELARIKAN ANAK PEREMPUAN DIBAWAH UMUR
DI WILAYAH HUKUM POLRES NIAS**

TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada
Program Pascasarjana Universitas Medan Area

OLEH

**HESENA ZILIWU
141803046**



**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2017**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 22/3/22

Access From (repository.uma.ac.id)22/3/22

**UNIVERSITAS MEDAN AREA
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER HUKUM**

HALAMAN PERSETUJUAN TESIS


**Judul : KAJIAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
PERBUATAN MELARIKAN ANAK PEREMPUAN
DIBAWAH UMUR DI WILAYAH HUKUM POLRES
NIAS**

**Nama : HESENA ZILIWU
NIM : 141803046**

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II



Prof. Dr. Ediwarman, SH., M.Hum

Dr. Jusmadi Sikumbang, SH., MS

Mengetahui Oleh:

**Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum**



Dr. Marina, SH., M.Hum

Direktur PPS UMA



Prof. Dr. Ir. Retna Astuti K., MS

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 22/3/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)22/3/22

Telah diuji pada Tanggal 08 Juni 2017

N a m a : Hesena Ziliwu

N P M : 141803046



Panitia Penguji Tesis :

Ketua : Dr. Isnaini., SH., M.Hum
Sekretaris : Taufik Siregar., SH., M.Hum
Pembimbing I : Prof. Dr. Ediwarman., SH., M.Hum
Pembimbing II : Dr. Jusmadi Sikumbang., SH., MS
Penguji Tambu : Dr. Marlina., SH., M.Hum

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 22/3/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)22/3/22

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Medan, Juni 2017



HESENA ZILIWU

ABSTRAK**KAJIAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERBUATAN MELARIKAN ANAK PEREMPUAN DIBAWAH UMUR DI WILAYAH HUKUM POLRES NIAS**

Nama : Hesena Ziliwu
NIM : 141803046
Program Studi : Megister Ilmu Hukum
Pembimbing I : Prof. Dr. Ediwarman, SH., Mhum
Pembimbing II : Dr. Jusmadi Sikumbang, SH., MS

Kejahatan terhadap Anak sering terjadi dan saat ini merupakan hal yang sangat serius, dan perbuatan membawa lari anak perempuan dibawah umur merupakan salah satu kejahatan yang dialami oleh anak. Perbuatan membawa lari anak perempuan di bawah umur juga banyak terjadi di wilayah Negara Republik Indonesia dan pada khususnya diwilayah hukum Polres Nias. Berdasarkan hal tersebut, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana aturan hukum terhadap perbuatan melarikan anak perempuan dibawah umur, penyebab terjadinya tindak pidana melarikan anak perempuan dibawah umur di wilayah hukum Polres Nias, dan kebijakan hukum terhadap pelaku tindak pidana melarikan anak perempuan di bawah umur di wilayah hukum Polres Nias.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yuridis dengan analisis data kualitatif yaitu menganalisis data primer dan data sekunder kemudian ditarik kesimpulan dari deduktif ke induktif.

Berdasarkan hal tersebut, maka yang menjadi hasil penelitan dalam tesis ini adalah Pertanggungjawaban hukum terhadap perbuatan membawa membawa lari anak perempuan dibawah umur diatur dalam pasal 332 ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana dengan ancaman hukuman 7 (tujuh) tahun penjara, dan pasal 332 ayat (2) dengan ancaman hukuman 9 (sembilan) tahun penjara apabila dilakukan dengan tipu, kekerasan atau ancaman kekerasan, serta terhadap pelaku diterapkan Undang - Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan anak sebagaimana telah di rubah dengan Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 81 dan Pasal 82 dengan ancaman pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun.

Penyebab terjadinya tindak pidana perbuatan melarikan anak perempuan dibawah umur di wilayah hukum Polres Nias yaitu dipengaruhi oleh faktor eksternal dan faktor internal.

Kebijakan hukum terhadap pelaku tindak pidana melarikan anak perempuan di bawah umur di wilayah hukum Polres Nias dilkakukan secara Penal yaitu penerapan hukum sesuai dengan Pasal 332 ayat (1) dan ayat (2) serta Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan anak sebagaimana telah di rubah dengan Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 81 dan Pasal 82, dan secara non penal yaitu penyelesaian secara kekeluargaan atau secara adat Nias.

Kata Kunci : Kajian hukum terhadap tindak pidana perbuatan melarikan anak perempuan.

ABSTRACT**LEGAL STUDY ON CRIMINAL ACTION FOR MAKING ABOUT CHILDREN WOMEN
UNDER THE AGE IN THE NIAS POLRES 'LEGAL REGION**

Name : Hesena Ziliwu
NIM : 141803046
Study Program : Master of Law Science
Counselor I : Prof. Dr. Ediwarman, SH., Mhum
Advisor II : Dr. Jusmadi Sikumbang, SH., MS

Crimes against Children often occur and are now very serious, and the act of carrying underage girls is one of the crimes experienced by children. The act of carrying underage girls is also common in the territory of the Republic of Indonesia and particularly in the Nias District Police territory. Based on this matter, the problem in this research is how the law rule against the act of escaping underage girls, the cause of the crime of escaping underage girls in the jurisdiction of the Nias District Police, and the legal policy against the perpetrators of criminal acts by fleeing girls Age in the jurisdiction of Nias District Police.

This research uses normative juridical research method with qualitative data analysis that is analyzing primary data and secondary data then drawn conclusion from deductive to inductive.

Based on this matter, the result of research in this thesis is the legal liability for the act of carrying the carrying of underage girls is regulated in Article 332 paragraph (1) of the Criminal Code with the threat of sentence of 7 (seven) years imprisonment, and the article 332 paragraph (2) with the penalty of 9 (nine) years imprisonment if committed by deceit, violence or threat of violence, and the perpetrator is applied Law Number 23 year 2002 About Child Protection as has been changed with Law Number 35 Year 2014 Article 81 and Article 82 with a maximum imprisonment of 15 (fifteen) years and a minimum of 3 (three) years.

The cause of the criminal act of escaping underage girls in the jurisdiction of Nias District Police is influenced by external factors and internal factors.

The legal policy on the perpetrators of criminal acts by fleeing underage girls in the jurisdiction of Nias Police is carried out by Penal is the application of the law in accordance with Article 332 paragraph (1) and paragraph (2) and Law Number 23 year 2002 on Child Protection as has been changed with Law Number 35 Year 2014 Article 81 and Article 82, and non penal is settlement in familial or customary way of Nias.

Keywords: *Legal study of criminal act of fleeing girls.*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan kesehatan dan perlindungan kepada kita semuanya sehingga penulis dapat melakukan penyusunan tesis ini.

Penulisan tesis ini dengan judul (**Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Perbuatan Melarikan Anak Perempuan Dibawah Umur diwilayah Hukum Polres Nias**), adapun tujuan penyusunan tesis ini adalah untuk mengetahui bagaimana aturan hukum terhadap perbuatan melarikan anak perempuan dibawah umur, penyebab terjadinya tindak pidana melarikan anak perempuan dibawah umur di wilayah hukum Polres Nias, dan kebijakan hukum terhadap pelaku tindak pidana melarikan anak perempuan di bawah umur di wilayah hukum Polres Nias.

Dalam penyusunan dan penyelesaian tesis ini, penulis banyak menerima bimbingan, bantuan dan saran dari berbagai pihak. Maka pada kesempatan ini penulis sangat mengucapkan banyak terimakasih kepada Bapak/ibu:

1. Prof. Dr. H.A. Ya'kub Matondang, MA., sebagai Rektor Universitas Medan Area.
2. Prof. Dr. Ir. Hj. Retna Astuti Kuswardani, MS., sebagai Direktur Pasca Sarjana Universitas Medan Area.
3. Dr. Marlina, SH., M.Hum sebagai Ketua Program Studi Megister Hukum Universitas Medan Area.
4. Prof. Dr. Ediwarman, SH., M.Hum sebagai dosen pembimbing I yang telah banyak memberikan dorongan, motivasi, dan saran serta masukan kepada penulis.
5. Dr. Jusmadi Sikumbang, SH, MS, sebagai dosen Pembimbing II yang bersedia membimbing, mengarahkan dan memberikan masukan kepada penulis.

6. Kepada seluruh bapak/ibu dosen dilingkungan Pasca Sarjana Hukum Universitas Medan Area.
7. Kepada seluruh staff/pegawai Pasca Sarjana Hukum Universitas Medan Area.
8. Kepada semua rekan-rekan mahasiswa/mahasiswi di Pasca Sarjana Hukum Universitas Medan Area.
9. Kepada Ayah, Ibunda, dan istri, ananda serta semua saudara, dan keluarga yang telah banyak memberikan dorongan dan motivasi.

Dalam penulisan Tesis ini, penulis menyadari bahwa jauh dari kesempurnaan untuk itu segala masukan, kritik, saran, yang sifatnya membangun, penulis sangat mengharapkan demi kesempurnaannya, dan akhir kata penulis menyerahkan semua kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk memohon Ridho-Nya, kiranya karya ilmiah ini dapat memberikan manfaat bagi dunia ilmu hukum.

Medan, Juni 2017
Penulis

Hesena Ziliwu
141803046

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK	i
ABSTRACK.....	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I : Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah	17
1.3 Tujuan Penelitian.....	18
1.4 Manfaat Penelitian.....	18
1.5 Keaslian Penelitian	19
1.6 Kerangka Teori dan Konsepsi	20
a. Kerangka Teori	20
b. Konsepsi	27
1.7 Metode Penelitian	29
a. Spesifikasi Penelitian	29
b. Metode Pendekatan.....	29
c. Lokasi Penelitian dan Sampel	30
d. Alat Pengumpulan Data.....	30
e. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data	31
f. Analisis Data	32
 BAB II : ATURAN HUKUM TERHADAP PERBUATAN MELARIKAN ANAK PEREMPUAN DI BAWAH UMUR	 34
2.1 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.....	34
2.2 Undang – Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.....	53

2.3 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang – Undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.....	67
BAB III : PENYEBAB TERJADINYA TINDAK PIDANA PERBUATAN MELARIKAN ANAK PEREMPUAN DIBAWAH UMUR DI WILAYAH HUKUM POLRES NIAS	76
3.1 Faktor Eksternal	76
3.2 Faktor Internal	84
BAB IV : KEBIJAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA MELARIKAN ANAK PEREMPUAN DI BAWAH UMUR DI WILAYAH HUKUM POLRES NIAS.....	91
4.1 Kebijakan Penal.....	91
4.2 Kebijakan Non Penal.....	99
BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN.....	107
5.1 Kesimpulan	107
5.2 Saran	108
DAFTAR PUSTAKA	110



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hukum merupakan sebuah sistem¹ yang memiliki elemen-elemen hukum yang saling membutuhkan satu sama lain, sehingga hukum itu berfungsi secara universal dan dapat menjadi alat untuk mendapatkan kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum bagi kalangan masyarakat. Elemen-elemen tersebut menjadi sebuah sistem yang terdiri dari asas-asas hukum, peraturan atau norma-norma hukum, sumber daya manusia yang profesional, bertanggungjawab dan sadar hukum, pranata-pranata hukum, lembaga-lembaga hukum, sarana dan prasarana hukum dan budaya hukum.² Kehadiran elemen-elemen hukum tersebut menunjukkan bahwa hukum bukan hanya sekedar norma-norma sebagaimana diuraikan dalam pasal-pasal terhadap sebuah peraturan perundang-undangan akan tetapi hukum itu bersifat holistik atau universal yang dapat melibatkan semua elemen-elemen lain terutama moralitas hukum dan aspek-aspek lainnya substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum.³

Moralitas manusia menentukan sikap dan pola pikir seseorang dalam menjalankan perbuatannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Ada beberapa unsur moralitas yang dimiliki oleh manusia yakni adanya unsur

¹ Sistem adalah sesuatu kesatuan yang bersifat kompleks yang terdiri dari bagian-bagian yang berhubungan satu sama lain. (lihat : Edi Warman, *Monografi Metode Penelitian hukum (Panduan Penulisan Tesis dan Disertase)*, Medan, 2013, halaman 7.

² *Ibid*, halaman 8.

³ Substansi hukum adalah merupakan materi dan atau isi dari sebuah peraturan perundang-undangan, sturktur hukum adalah merupakan aparat dan atau penegak hukum atau aparat negara yang menjalankan peraturan perundang-undangan, dan budaya hukum adalah merupakan sikap dan atau cara berfikir seseorang dalam memandang sebuah aturan hukum yang berlaku di masyarakat.

kebebasan, unsur tanggung jawab, dan unsur suara hati. Unsur kebebasan merupakan unsur penting dalam norma moral, norma yang otonom yang disebut oleh Hans Kelsen dengan *regulations of internal behavior*, artinya ada pilihan (alternatif) bagi manusia untuk bersikap dan berperilaku berdasarkan nilai-nilai yang diyakininya.⁴ Kebebasan manusia ini dapat dibedakan dalam dua golongan besar yaitu :

1. Kebebasan Sosial, dan
2. Kebebasan eksistensial

Penggolongan kebebasan tersebut diatas dimaksudkan adalah bahwa Kebebasan sosial adalah kebebasan yang diterima dari orang lain (sesama manusia), yang artinya bersifat heteronom. Kebebasan eksistensial adalah kemampuan manusia untuk menentukan sikap dan perilaku dirinya sendiri yang artinya bersifat otonom. Kebebasan sosial dapat dibatasi oleh tiga jenis yaitu, keterbatasan fisik, keterbatasan psikis, dan adanya perintah/larangan (normatif) kebebasan eksistensial juga dapat dibatasi oleh keterbatasan fisik dan psikis yang melekat pada diri yang bersangkutan. Dengan demikian kebebasan memiliki batasan-batasan yang dipengaruhi oleh kehidupan sosial dan hukum.

Diluar daripada kebebasan ada salah satu unsur dari moralitas tersebut adalah tanggungjawab. Tanggungjawab sangat dibutuhkan peranan moralitas dalam bersikap dan berperilaku dalam kehidupan manusia. Tanggung jawab “*Respondeo ergo sum*” (aku bertanggung jawab, jadi aku ada) demikian tegas Emmanuel Levinas (1906-1995).

⁴ Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum*, Refika Aditama, Bandung, 2006, halaman 45.

⁵ Tanggung jawab dapat diartikan sebagai kesediaan dasariah untuk melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya. Kewajiban merupakan “beban” yang harus dilaksanakan. Kemudian ada unsur dari moralitas itu adalah suara hati, Suara hati terbagi dua istilah yang berbeda untuk hati nurani dan suara hati yaitu *synteresis* dan *conscientia*. Kata *synteresis* lebih dapat diartikan sebagai hati nurani, yaitu pengetahuan intuitif tentang prinsip-prinsip moral. Apabila manusia menghadapi situasi konkret yang mengharuskannya memilih sikap-sikap moral tertentu, maka yang hadir pada saat itu adalah suara hati (*conscientia*). Setiap orang memiliki otonomi terhadap suara hatinya. Ini artinya setiap orang berwenang sepenuhnya untuk memilih cara membina suara hatinya. Suara hati ini merupakan cerminan dari menentukan baik tidaknya naluri seseorang dalam menjalankan kehidupannya sehari-hari.

Membangun sebuah peradaban dan pembangunan hukum sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor lingkungan, masyarakat dan perkembangan zaman sehingga pembangunan hukum dapat berjalan mengikuti perkembangan sosial, politik dan gejala-gejala hukum lainnya. Pembangunan hukum di Indonesia berupa peraturan yang dibuat oleh negara memiliki norma dan sanksi dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan, mencegah terjadinya kekacauan. Hukum memiliki tugas untuk menjamin bahwa adanya kepastian hukum dalam masyarakat. Oleh sebab itu setiap masyarakat berhak untuk memperoleh pembelaan dan perlindungan di depan hukum. Hukum dapat diartikan sebagai sebuah peraturan atau

⁵ Penjelasan singkat tentang latar belakang dari ungkapan ini dapat dibaca dalam K. Bertens, filsafat barat abad ke xx, Prancis jilid I, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 1996, halaman 279.

ketetapan/ ketentuan yang tertulis ataupun yang tidak tertulis untuk mengatur kehidupan masyarakat dan menyediakan sanksi untuk orang yang melanggar hukum.⁶

Pembangunan hukum memiliki tujuan dan maksud yakni untuk meningkatkan kualitas hidup manusia (progresif), akan tetapi disisi lainnya dapat juga memerosotkan kualitas hidup manusia (represif). Pembangunan dapat melakukan perubahan yang bermakna positif, ataupun yang bermakna negatif.⁷ Dengan demikian bahwa hukum menjadi faktor utama untuk membatasi seseorang melakukan kejahatan, kesalahan dan perbuatan melawan hukum yang dapat merugikan pihak lain, dan apabila seseorang dengan sengaja dan atau dengan kelalaiannya melakukan kejahatan dan pelanggaran dan atau kesalahan dan perbuatan melawan hukum maka sanksi dan atau hukuman akan menjerat seseorang tersebut sesuai dengan jenis perbuatan yang dilakukannya.

Segala bentuk peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah masih ada saja orang yang melanggar peraturan – peraturan tersebut. Peraturan yang dilanggar dalam prespektif hukum dikatakan sebagai hukum pidana.⁸ Hukum pidana ini adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan mana diancam dengan hukuman suatu penderitaan atau

⁶Adapun Pengertian Hukum menurut **Mr. E.M. Meyers** adalah semua peraturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan, yang ditujukan pada tingkah laku manusia dalam masyarakat dan menjadi pedoman bagi para penguasa negara dalam melakukan tugasnya. Sedangkan **Menurut Leon Duquit, Pengertian Hukum** adalah aturan tingkah laku para anggota masyarakat, aturan yang digunakan pada saat tertentu diindahkan oleh masyarakat sebagai jaminan dari kepentingan bersama dan jika dilanggar menimbulkan reaksi bersama terhadap orang yang melakukan pelanggaran itu. (Selanjutnya baca: Wawan Muhwan Hariri., *Pengantar Ilmu Hukum*. Pustaka Setia: Bandung, 2012).

⁷ Lili Rasyidi, Ida Bagus Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Fikahati Aneska, Bandung, 2012, hal aman 178.

⁸ Mokhammad Najih, *Pengantar Hukum Indonesia*, Setara Press, Malang, 2012, hal 149.

siksaan.⁹ Ancaman hukuman penderitaan atau siksaan itu merupakan bagian yang tidak dapat dilepaskan dari segala bentuk pembalasan dan pertanggungjawaban atas kejahatan dan kesalahan yang diperbuatnya maka pantas serta patut seseorang harus menerima segala akibat hukum yang dilakukannya hanya semata-mata mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Hukum pidana bukan suatu hukum yang mengandung norma-norma yang baru, melainkan hanya mengatur pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap norma hukum yang mengenai kepentingan umum. Di Indonesia segala bentuk kejahatan-kejahatan dan pelanggaran-pelanggaran diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*wetboek Van Strafrecht*) yang disingkat KUHP (WvS), merupakan warisan Undang-Undang hukum pidana Hindia Belanda yang telah di unifikasi dan berlaku di Indonesia sejak tanggal 1 Januari 1918. Akan tetapi walaupun KUHP itu merupakan warisan dari Hindia Belanda masih tetap kita gunakan sebagai hukum positif terutama dalam penanggulangan kejahatan-kejahatan dan pelanggaran-pelanggaran terutama dalam peristiwa hukum tertentu.¹⁰

Peristiwa hukum adalah bagian dari peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau delik, yang maksudnya adalah yang memenuhi rumusan Undang-Undang yang bersifat melawan hukum, ada kesalahan, dan dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan. Dengan kata lain bahwa suatu kejadian yang mengandung

⁹*Ibid*, halaman 150

¹⁰ Berlakunya KUHPidana ini merupakan amanat konstitusi atau Undang-Undang Dasar Tahun 1945, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal I Aturan Peralihan berbunyi “ segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama masih belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini. Karena sampai saat ini belum ada perubahan dan atau penggantian dari KUHPidana yang baru.

unsur-unsur perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang yang menimbulkan peristiwa itu dapat dikenai sanksi pidana (hukuman) dengan orang yang melakukannya mampu mempertanggungjawabkannya. Unsur kesalahan dalam arti yang seluas-luasnya, menurut Muladi sebagaimana dikutip oleh Teguh Prasetyo, yang dapat disamakan dengan pengertian pertanggungjawaban dalam hukum pidana, didalamnya terkandung makna dapat dicelanya si pembuat atau perbuatannya. Jadi, apabila dikatakan seorang bersalah melakukan sesuatu tindak pidana, maka itu berarti dia dapat di cela atas perbuatannya.¹¹ Lebih jauh ditegaskan bahwa kesalahan dalam arti bentuk-bentuk kesalahan dapat juga dikatakan kesalahan dalam arti yuridis, yang berupa kesengajaan (*dolus* atau *intention*). Dengan diterimanya pengertian kesalahan dalam arti luas sebagai dapat dicelanya si pembuat atas perbuatannya , maka berubahlah pengertian kesalahan yang psikologis menjadi pengertian kesalahan yang normatif.¹²

Perbuatan melawan hukum, kesalahan dan pertanggungjawaban pidana telah diatur sedemikian rupa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). KUHPidana memiliki sistematika antar lain :

1. Buku I Tentang Ketentuan Umum (Pasal 1-103)
2. Buku II Tentang Kejahatan (Pasal 104-488)
3. Buku III Tentang Pelanggaran (Pasal 489-569)

Pada bagian buku kedua tentang kejahatan maka ada beberapa kejahatan yang sangat serius ditangani negara saat ini dan menjadi topik pembicaraan dikalangan masyarakat, yaitu berhubungan dengan kejahatan terhadap anak dibawah umur terutama

¹¹ Aziz Syamsudin, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta 2014, halaman 151.

¹² Ibid, halaman 151.

anak perempuan yang masih dibawah umur. Berbagai kejahatan yang dialami oleh anak-anak perempuan dibawah umur telah menjadi peristiwa hukum dan atau peristiwa pidana yang dapat merugikan anak itu sendiri dan menjadi perhatian publik karena kejahatan ini semakin meningkat, beberapa kejahatan yang dialami oleh anak perempuan dibawah umur antara lain melarikan anak perempuan dibawah umur, penganiayaan anak, perdagangan anak, pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur dan lain-lain. Beberapa peristiwa hukum tersebut merupakan bagian suatu peristiwa pidana yang nyata-nyata telah diatur dan ditegaskan dalam KUHPidana yang berlaku saat ini di Indonesia ditambah dengan sejumlah peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Beberapa ketentuan tersebut adalah merupakan sarana dan atau instrumen hukum dalam memberikan perlindungan hukum dan hak asasi manusia terhadap anak. Anak merupakan titipan dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang harus diberikan perlindungan dan dijaga hak-hak asasi manusianya agar terhindar dari segala hal-hal yang dapat merugikan diri anak tersebut.

Negara Indonesia adalah Negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal ini memerintahkan kepada negara melalui alat perlengkapan negara untuk memberikan perlindungan hukum bagi setiap warga negaranya tanpa diskriminatif dan segala tindakan pemerintahan harus berdasarkan hukum dan bukan kesewenang-wenangan dalam menjalankan tugas-tugas

pemerintahan atau tugas negara. Prinsip negara hukum ini menegaskan betapa tingginya tanggungjawab hukum sebuah negara dalam memberikan perlindungan hukum kepada warga negaranya terutama kepada kaum anak-anak yang masih dibawah umur yang sangat memerlukan tanggungjawab orang tua dan negara dalam melangsungkan kehidupannya.

Pertanggungjawaban hukum terhadap warga negaranya harus dilakukan secara adil serta memiliki nilai persamaan di depan hukum tanpa diskriminatif. Artinya semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta menjunjung tinggi hak asasi manusia sebagaimana di amanatkan dalam konstitusi.¹³ anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Agar setiap anak kelak lebih mampu memikul tanggungjawab tersebut, untuk itu mereka perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik mental maupun sosial.

Sebagai sebuah negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia maka negara menjamin perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak yang diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan terutama dalam konstitusi atau Undang-Undang Dasar Tahun 1945 serta melakukan ratifikasi konvensi internasional tentang hak-hak anak sebagaimana di implementasikan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Dalam pertimbangannya disebutkan bahwa negara Republik

¹³ Lihat Pasal 28 Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Indonesia menjamin kesejahteraan setiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap anak yang merupakan hak asasi manusia, kemudian selanjutnya menyebutkan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana di amanatkan dalam Undang- Undang Dasar Tahun 1945.¹⁴ Pertimbangan tersebut menguatkan tanggungjawab negara terhadap pemberian perlindungan hukum kepada anak-anak sebagai generasi penerus bangsa.

Perlindungan dan penjaminan hak-hak terhadap anak juga ditegaskan dalam pertimbangan lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menyebutkan bahwa anak merupakan amanah dan Karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, kemudian untuk menjaga harkat dan martabat tersebut maka anak berhak mendapatkan perlindungan khusus terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan.¹⁵ Dalam sistem peradilan anak dilakukan berdasarkan asas yakni asas perlindungan, asas keadilan, asas non diskriminasi, asas kepentingan terbaik bagi anak, asas penghargaan terhadap pendapat anak, asas kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, asas pembinaan dan pembimbingan anak, asas proporsional, asas perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya akhir, asas penghindaran pembalasan.¹⁶ Dengan demikian negara Indonesia sebagai sebuah negara hukum

¹⁴ Lihat point a dan b dalam pertimbangan Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2002, dan telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

¹⁵ Lihat point a dalam pertimbangan hukum lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

¹⁶ Lihat Pasal 2 Undang-Undang Nomor: 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

memiliki kewajiban hukum untuk mengutamakan memberikan perlindungan dan perhatiannya terhadap anak sebagai generasi bangsa dan harapan bangsa dalam meneruskan perjuangan bangsa yang pancasilais. Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*) adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan. Berkenaan dengan istilah sistem peradilan pidana atau *criminal justice system* tidak terpisah dari istilah sistem yang digambarkan oleh **Davies** et.al sebagai “*the word system conveys an impression of a complex to end*” artinya bahwa kata *system* menunjukkan adanya suatu kesan dari objek yang kompleks lainnya dan berjalan dari awal sampai akhir, oleh karena itu dalam mewujudkan tujuan sistem tersebut ada empat instansi yang terkait yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Keempat komponen tersebut harus bekerja sama secara terpadu (*Integrated Criminal Justice Administration*). Berproses secara terpadu artinya bahwa keempat sub sistem ini bekerja sama berhubungan walaupun masing-masing berdiri sendiri. Polisi selaku penyidik melakukan penyidikan termasuk penyelidikan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan surat. Jaksa selaku penuntut umum melakukan penuntutan berdasarkan hasil penyidikan yang disampaikan oleh penyidik. Hakim atas dasar dakwaan penuntut umum melakukan pemeriksaan dalam sidang pengadilan.¹⁷

Pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak tercantum dalam Pasal I butir I, berbunyi “Anak adalah seseorang

¹⁷<https://aminhamid09.wordpress.com/2012/11/15/perlindungan-hukum-terhadap-anak-pada-tahap-penyidikan>, tertanggal 1 Desember 2016

yang belum berusia 18 (delapan belas tahun), termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Dalam pengertian dan batasan tentang anak sebagaimana dirumuskan dalam Pasal I butir I Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah dirubah menjadi Undang – Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, tercakup 2 (dua) isu penting yang menjadi unsur definisi anak, yakni Pertama, seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun. Dengan demikian, setiap orang yang telah melewati batas usia 18 tahun, termasuk orang yang secara mental tidak cakap, dikualifikasi sebagai bukan anak, yakni orang dewasa. Dalam hal ini, tidak dipersoalkan apakah statusnya sudah kawin atau tidak. Kedua, anak yang masih dalam kandungan. Jadi, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 ini bukan hanya melindungi anak yang sudah lahir tetapi diperluas, yakni termasuk anak dalam kandungan.

Pengertian dan batasan usia anak dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak bukan dimaksudkan untuk menentukan siapa yang telah dewasa, dan siapa yang masih anak-anak. Sebaliknya, dengan pendekatan perlindungan, maka setiap orang (*every human being*) yang berusia di bawah 18 tahun selaku subyek hukum dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mempunyai hak atas perlindungan dari Negara yang diwujudkan dengan jaminan hukum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Oleh sebab itu perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mempertegas kembali bahwa perlunya pemberatan Sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap anak, untuk memberikan efek jera, serta mendorong adanya langkah konkrit untuk

memulihkan kembali fisik, psikitis dan sosial anak korban dan atau anak pelaku kejahatan.¹⁸.

Beberapa substansi dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menegaskan bahwa Negara, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua atau wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.¹⁹ Perintah Pasal 20 Undang-Undang tersebut telah memberikan kewajiban hukum dari sebuah negara dan seluruh perangkat pemerintahan serta orang tua dan atau wali dari seorang anak yang masih dibawah umur untuk bersama-sama memberikan perlindungan dan penjaminan segala sesuatu hak yang menjadi hak-hak asasi manusia dari anak tersebut. Hal ini membuktikan bahwa sebagai perangkat pemerintahan dan pihak keluarga untuk tidak mengabaikan segala hak dari anak-anak tersebut.

Kejahatan melarikan anak perempuan dibawah umur diatur pada Pasal 332 KUHPidana, yang menegaskan bahwa ayat (1) karena bersalah melarikan wanita di ancam dengan pidana penjara: Pertama, maksimum tujuh tahun, barang siapa membawa pergi wanita yang belum dewasa, tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya tapi dengan persetujuannya, dengan maksud memastikan penguasaan terhadap wanita itu, baik di dalam maupun diluar perkawinan. Kedua, maksimum sembilan tahun, barang siapa membawa pergi seseorang wanita dengan tipu muslihat, kekerasan atau ancaman

¹⁸ Lihat penjelasan bagian umum alinea ke delapan Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2014 hasil perubahan dari Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

¹⁹ Pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

keras, dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap wanita itu baik di dalam maupun diluar perkawinan, kemudian pada ayat (2) menyebutkan bahwa penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan, dan ayat (3) menegaskan bahwa pengaduan dilakukan sebagai berikut : (a). jika wanita dibawa pergi belum dewasa, oleh dia sendiri, atau orang lain yang harus memberi izin bila dia kawin, (b). jika wanita ketika dibawa pergi sudah dewasa, oleh dia sendiri atau suaminya. Pada ayat (4) menyebutkan bahwa jika yang membawa pergi (lalu) kawin dengan wanita yang dibawa pergi dan terhadap perkawinan itu berlaku aturan aturan *burgerlijk wetboek (B.W)*, maka tak dapat dijatuhkan pidana sebelum perkawinan itu dinyatakan batal.²⁰ Dalam penjelasannya disebutkan bahwa yang dimaksud melarikan wanita adalah suatu tindakan yang memenuhi rumusan tersebut ayat (1) atau (2). Atau dengan singkat dapat dikatakan: ”membawa pergi seseorang wanita dalam keadaan tertentu dan dengan suatu maksud tertentu pula”. Dalam maksud tertentu ini harus tercantum/ tersirat kehendak melakukan persetubuhan dengan wanita yang dilarikan tersebut dan kehendak menguasai wanita tersebut baik dalam maupun diluar perkawinan.

Kendati dirumuskan subjeknya barang siapa, namun dia seseorang laki laki ataupun setidak-tidaknya ada seorang laki-laki yang menjadi pesertanya. Hal ini dapat di simpulkan karena subjeknya adalah seorang wanita dan terkandung maksud untuk melakukan persetubuhan. Kemungkinan seseorang wanita hanyalah jika ada seorang lelaki sebagai peserta (pelaku intelektual, yang menggerakkan atau menyuruh). Unsur kesalahan disini hanya dapat di bayangkan jika dilakukan dengan sengaja, karena ia

²⁰Lihat Pasal 332 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.(KUHPidana)

membawa wanita itu pada : Pertama; tanpa dikehendaki orang tua atau wali dari wanita itu. Ini berarti bahwa justru kehendak dari sipelaku itulah yang dilaksanakan. Dalam hal ini perlu di perhatikan bahwa di cantumkan nya secara tegas “tanpa dikehendaki orang tuanya”. Ini berarti jika secara tegas ada persetujuan (kehendak) dari orang tuanya tersebut, pasal ini dapat diterapkan. dalam hal ini tidak berlaku pepatah yang menyatakan: “diam tanda setuju”. Kedua : dengan tipu muslihat, kekerasan atau ancaman kekerasan, yang menunjukkan kehendak yang lebih kuat lagi dari sipelaku.²¹

Pasal 332 ayat (1), diancam hukuman maksimal 7 tahun barang siapa membawa pergi seorang perempuan yang belum dewasa tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuan perempuan itu, baik di dalam maupun di luar perkawinan. Pasal 332 ayat (2), menaikkan hukuman menjadi 9 tahun jika perbuatan membawa lari perempuan dilakukan dengan tipu muslihat, kekerasan atau ancaman kekerasan, dengan maksud untuk memastikan penguasaannya atas perempuan itu, baik di dalam maupun di luar perkawinan.

Menurut Andi Hamzah bagian inti delik pasal 332 ayat (1) adalah (a) Membawa pergi seorang perempuan di bawah umur; (b) Tanpa izin orang tua atau walinya; (c) Dengan kemauan perempuan itu sendiri; (d) Dengan maksud untuk

²¹ SR.Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1983, halaman 542.

memiliki perempuan itu, baik dengan perkawinan maupun di luar perkawinan; dan (e) Dengan mempergunakan tipu muslihat, kekerasan, atau ancaman kekerasan.²²

Perbuatan ‘membawa pergi’ yang disebut ayat (1) berarti memerlukan tindakan aktif si laki-laki. Tidak perlu si laki-laki melakukan perjalanan berdua dan pergi bersama dengan perempuan itu. Namun menurut Sianturi, pasal ini tidak bisa diterapkan jika yang sangat aktif adalah si perempuan, sedangkan laki-laki bersifat pasif. Membawa perempuan lari dari rumahnya biasanya ditujukan untuk ‘memiliki’ atau ‘menguasai’ si perempuan, baik sementara atau selama hidupnya. Putusan Hoge Raad 4 Februari 1899 menyatakan ‘menjamin pemilikan perempuan itu bukanlah unsur delik, tetapi kesengajaan ditujukan kepada hal ini’.²³

Yurisprudensi zaman Belanda dan kasus-kasus hukum yang belakangan terjadi memperlihatkan tindak pidana ini gampang menjerat orang dan relatif mudah dibuktikan. Ada yang merumuskan tindak pidana ini sebagai ‘melarikan perempuan di bawah umur’. Ada juga yang memakai frasa ‘melarikan perempuan yang belum dewasa’. Apapun istilahnya, yang pasti dalam rumusan itu ada perbuatan melarikan seorang perempuan yang usianya belum mencapai usia dewasa. Kejahatan *schaking* itu diatur dalam Pasal 332 ayat (1) KUHP. Tindak pidana ini adalah delik aduan. Secara

²² Hukum Online, lihat dan baca (<http://www.hukumonline.com/berita/melarikan-perempuan-di-bawah-umur>), tertanggal 11 Juli 2016.

²³ *Op Cit* halaman 542.

leksikal, *schaking* berasal dari kata kerja *schaken* yang berarti ‘menculik gadis atau wanita’.²⁴

Perbuatan membawa lari anak perempuan dibawah umur sudah banyak terjadi diwilayah Negara Republik Indonesia, dan khususnya diwilayah hukum Polres Nias dengan berbagai motif dan alasan, baik karena faktor eksternal maupun karena faktor internal, dan sesuai dengan data awal yang diperoleh dari Sat Reskrim Polres Nias Jumlah Kasus untuk tahun 2013 sebanyak 1 kasus, Tahun 2014 sebanyak 11 kasus, tahun 2015 sebanyak 5 kasus. Kasus – kasus yang terjadi telah dilakukan Proses penyelidikan dan penyidikan oleh Sat Reskrim Polres Nias, dan dari beberapa kasus ada yang telah diadili di Pengadilan Negeri Gunungsitoli dan pelaku telah divonis dengan hukuman Penjara, serta ada juga beberapa kasus yang diselesaikan secara kekeluargaan dan secara adat istiadat, dimana Pelaku dan korban dinikahkan Secara Adat yang berlaku di wilayah Hukum Polres Nias.

Sehingga dengan beberapa penjelasan uraian hukum tersebut diatas dan juga beberapa kasus membawa lari anak perempuan dibawah umur yang terjadi diwilayah hukum Polres Nias, maka penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian di wilayah Hukum Polres Nias, dengan mengangkat salah satu contoh kasus yang terjadi diwilayah hukum Polres Nias, yang manakorban anak perempuan dibawah umur yang bukan hanya korban melarikan anak saja akan tetapi korban mengalami pelecehan seksual dan atau pencabulan. Dengan demikian maka delik yang disangkakan kepada pelaku

²⁴Unimaputu, lihat dan baca: (<http://yuliantimarbun.blogspot.co.id/2013/01/penerapan-pasal-332-kuhpidana.html>), 12 Juli 2016.

kejahatan adalah bukan hanya delik Pasal 332 KUHPidana akan tetapi juga di kenakan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan anak sebagaimana telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.

Penelitian ini akan mengkaji dan meneliti tentang aturan hukum terhadap perbuatan melarikan anak perempuan dibawah umur, penyebab terjadinya tindak pidana melarikan anak perempuan dibawah umur di wilayah hukum Polres Nias, dan kebijakan hukum terhadap pelaku tindak pidana melarikan anak perempuan di bawah umur di wilayah hukum Polres Nias. Untuk itulah dalam hal ini penulis berkeinginan untuk meneliti yang mana nantinya akan dituangkan dalam bentuk suatu karya ilmiah yang berjudul **Kajian Hukum Terhadap Perbuatan Tindak Pidana Melarikan Anak Perempuan di Bawah Umur di wilayah hukum Polres Nias.**

1.2 Perumusan Masalah

Permasalahan dalam tesis ini akan dirumuskan dalam 3 (tiga) pertanyaan sebagai berikut:

- a. Bagaimana aturan hukum terhadap perbuatan melarikan anak perempuan dibawah umur?.
- b. Bagaimana penyebab terjadinya tindak pidana melarikan anak perempuan dibawah umur di wilayah hukum Polres Nias?.
- c. Bagaimana kebijakan hukum terhadap pelaku tindak pidana melarikan anak perempuan di bawah umur di wilayah hukum Polres Nias?.

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis :

- a. Aturan hukum terhadap perbuatan melarikan anak perempuan dibawah umur.
- b. Penyebab terjadinya tindak pidana melarikan anak perempuan dibawah umur di wilayah hukum Polres Nias.
- c. Kebijakan hukum terhadap pelaku tindak pidana melarikan anak perempuan di bawah umur di wilayah hukum Polres Nias.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bermanfaat secara teoritis dan praktikum.

- a. Secara teoritis
 - 1). Sebagai kajian dan analisis mengenai aturan hukum terhadap perbuatan melarikan anak perempuan dibawah umur dan diharapkan dalam penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan terutama dalam bidang hukum perlindungan terhadap anak.
 - 2). Sebagai kajian dan Analisis bagi Aparat Penegak hukum dan juga masyarakat umum tentang penyebab terjadinya tindak pidana melarikan anak perempuan dibawah umur di wilayah hukum Polres Nias.

- 3). Sebagai Kajian dan analisis bagi Aparat penegak hukum tentang kebijakan hukum terhadap pelaku tindak pidana melarikan anak perempuan di bawah umur di wilayah hukum Polres Nias.
- b. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan masukan terhadap pihak kepolisian, kejaksaan, peradilan, dan advokat atas penerapan aturan hukum terhadap tindak pidana melarikan anak perempuan di bawah umur.

1.5. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran kepustakaan di Program Pascasarjana Magister hukum Universitas Medan Area, tidak terdapat judul tesis dan penelitian yang sama tentang **Kajian Hukum Terhadap Perbuatan Tindak Pidana Melarikan Anak Perempuan di Bawah Umur di wilayah hukum Polres Nias**, Namun judul-judul Tesis di Program Pasca Sarjana Medan Area yang hampir ada pendekatannya dengan judul tesis ini adalah :

- a. Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual putusan Nomor 2380/Pid.Sus / 2015 / PN.MDN oleh Komala Sari NIM 141803047.
- b. Tinjauan Yuridis Terhadap Anak Korban Kejahatan Pedophilia terkait Undang-undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 oleh Tjut Dien Syafina NIM 131803063.
- c. Implementasi Hukum Tambahan Terhadap Pemerkosaan Anak menurut Perpu Nomor 1 Tahun 2016 oleh Hendro Siburian NIM 131803041.

- d. Penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencabulan anak dibawah umur (Studi Kasus Pengadilan Negeri Binjai) oleh David Casidi Silitonga NIM 111803010.

Berdasarkan Judul-Judul Karya Ilmiah Tersebut di atas, maka dapat ditegaskan bahwa secara akademis penelitian Karya Ilmiah Tesis ini merupakan sesuatu yang baru dan asli sesuai dengan asas-asas keilmuan yang jujur, rasional, objektif dan terbuka, sehingga dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah dan terbuka terhadap masukan dan kritik yang konstruktif terkait dengan data dan analisis dalam penelitian ini.

1.6. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

a. Kerangka Teori

Menurut Paul Edward, teori adalah “*something assume as starting point for scientific investigation*” (asumsi dasar untuk membuktikan penelitian ilmiah)²⁵. Teori dijadikan prinsip umum yang tingkat kebenarannya menjadi rujukan dan diakui di kalangan ilmuan²⁶. Teori hukum adalah teori dalam bidang hukum yaitu berfungsi memberikan argumentasi yang meyakinkan bahwa hal-hal yang dijelaskan itu adalah ilmiah atau paling tidak memberikan gambaran bahwa hal-hal yang di jelaskan itu memenuhi standar teoritis²⁷. Pengertian lain teori hukum adalah suatu keseluruhan

²⁵Praja, S. Juhaya., *Teori Hukum Dan Aplikasinya*, Pustaka Setia, Bandung, 2011, hal.1.

²⁶ Ibid, halaman 1.

²⁷ Sunny, Ismail dan Rasyidi, M., *Negara Hukum (Suatu Study Tentang Suatu Prinsip-Prinsipnya Di Lihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah Dan Masa Kini)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, halaman 8.

pernyataan yang saling berkaitan berkenaan dengan sistem konseptual aturan-aturan hukum dan putusan-putusan hukum. Dalam konteks filsafat ilmu, suatu teori merupakan sesuatu yang paling tinggi yang dapat dicapai oleh disiplin ilmu²⁸. Karna dalam filsafat ilmu sesuatu masalah dikaji secara sistematis radikal dan universal²⁹.

Kerangka teori merupakan pendukung dalam membangun atau berupa penjelasan permasalahan yang dianalisis. Kerangka teori digunakan sebagai pisau analisis terhadap pemecahan permasalahan hukum yang diteliti. Banyak pendapat para sarjana hukum yang digunakan untuk mengkaji permasalahan hukum yang dihadapi. Dengan demikian kerangka teori memuat uraian sistematis tentang teori dasar yang relevan terhadap fakta hukum dan hasil penelitian sebelumnya yang berasal dari pustaka mutakhir yang memuat teori, proposisi, konsep atau pendekatan terbaru yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan³⁰.

Tatanan teori ini penelitian hukum diperlukan bagi mereka yang ingin mengembangkan suatu kajian di bidang hukum tertentu. Tujuan dilakukan adalah untuk meningkatkan dan memperkaya pengetahuannya dalam penerapan aturan hukum, para ahli hukum akan lebih meningkatkan daya interpretasi dan juga mampu menggali teori-teori yang ada di belakang ketentuan-ketentuan hukum tersebut.

Pendapat lain yang perlu menjadi perhatian dalam teori penelitian hukum sehubungan dengan asas hukum datang dari Bellefroid yang menyatakan bahwa asas

²⁸ Rasyidi, Lili, Rasyidi, Thania Ira., *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, halaman 11.

²⁹ Lubis, Solly M., *Filsafat Ilmu Dan Penelitian*, Sofmedia, 1994, halaman 2

³⁰ Ibrahim, Johnny., *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media, Malang, 2006, halaman 293.

hukum adalah norma dasar yang dijabarkan dari hukum positif dan yang oleh ilmu hukum tidak dianggap berasal dari aturan-aturan yang lebih umum. Azas hukum umum itu merupakan pengendapan hukum positif dalam suatu lingkungan masyarakat.

Asas hukum yang merupakan “jantungnya” peraturan hukum karena asas hukum merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum dan sebagai alasan bagi lahirnya peraturan hukum atau merupakan ratio legis dari peraturan hukum. Asas hukum ini tidak akan habis kekuatannya dalam melahirkan suatu peraturan hukum, melainkan akan tetap saja ada dan melahirkan peraturan-peraturan selanjutnya. Untuk membantu memecahkan permasalahan (*problem solving*) dalam penelitian ini maka digunakan teori-teori yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, teori ini bermanfaat sebagai pisau analisis dengan didukung oleh konsep hukum dan rencana penelitian yakni teori negara hukum dan teori perlindungan hukum.

Teori negara hukum yang menjadi dalam tesis ini adalah sebuah pilihan yang didasarkan pada sebuah pertimbangan bahwa penelitian ini berpangkal pada landasan dasar negara Indonesia yang menegaskan dalam konstitusinya bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum (*rechtstaat*) dan bukan negara kekuasaan (*machtsstaat*). Dengan demikian semua rangkaian pengelolaan manajemen negara harus berlandaskan hukum.

Plato mengemukakan bahwa penyelenggaraan Negara yang baik adalah yang didasarkan pada pengaturan hukum yang baik. Mencapai tujuan Negara hukum yang baik maka Negara membentuk Undang-Undang dan semua Undang-Undang itu di

himpun dalam Kitab Undang-Undang agar dapat kepastian hukum. Selanjutnya menurut Aristoteles, suatu Negara yang baik adalah Negara yang di perintah dengan konstitusi dan berkedaulatan hukum.

Konsep Negara hukum versi eropa kontinental prinsip supremasi hukum (*supremacy of law*) merupakan inti utamanya. Menurut Dicey, makna dari supremasi hukum dengan mengutip buku klasik dari pengadilan-pengadilan di Inggris adalah sebagai berikut : *“la ley est la plus haute inheritance, qui le roi had, car pa la ley it meme et toutes ses sujets sont rules, et si la ley ne fuit, nul roi et nul in herintance sera”* (brube leoni 1972:62), yang artinya (hukum memiliki tempat tertinggi, lebih tinggi dari kedudukan raja, terhadapnya raja dan pemerintahnya harus tunduk dan tanpa hukum maka tidak ada raja dan tidak ada pula kenyataan hukum ini).Konsep Negara hukum memang dimaksudkan sebagai usaha untuk membatasi kekuasaan penguasa Negara agar tidak menyalahgunakan kekuasaan untuk menindas rakyatnya (*abuse of power , abuse de droit*), sehingga dapat di katakan bahwa dalam suatu Negara hukum semua orang harus tunduk secara sama, yakni tunduk kepada hukum yang adil. Menurut John Rawls dalam bukunya *A theory of Justice* atau Teori keadilan mengatakan bahwa ada dua prinsip keadilan yakni:

1. Setiap orang mempunyai hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas, seluas kebebasan yang sama bagi semua orang.

2. Ketimpangan sosial dan ekonomi mesti diatur sedemikian rupa sehingga dapat diharapkan memberi keuntungan semua orang, semua posisi dan jabatan terbuka bagi semua orang.

Tujuan dari Negara Hukum tersebut adalah bagaimana semua substansi hukum yang ada dapat memberikan kesejahteraan dan memberi perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia bagi kelangsungan kemakmuran rakyat sebagaimana juga di tegaskan tujuan-tujuan Negara Republik Indonesia dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Karakter sebuah negara hukum adalah untuk memberikan perlindungan hukum dan rasa nyaman bagi seluruh warga negaranya. Dengan demikian maka negara wajib menjunjung tinggi dan menghormati setiap hak asasi manusia warganya dengan memiliki tujuan memberikan perlindungan hukum kepada warganya. Menurut Fitzgerald, dia menjelaskan teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak.³¹ Dalam negara hukum perlindungan hukum dan keadilan hukum dalam membela kepentingan yang satu dengan yang lainnya harus dilakukan secara proporsional dan

³¹ Satijipto Raharjo, *‘Ilmu Hukum’*, Citra Aditya Bakti, Bandung 2000, halaman 53.

saling memperhatikan kepentingan yang satu dengan yang lainnya agar mendapat keadilan, dengan demikian negara dan atau hukum harus berdiri tegak dan sama di hadapan warga negaranya.

Menurut Satijipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.³² Hak-hak yang diberikan oleh hukum tersebut adalah adanya kenyamanan, ketertiban dan ketentraman bagi setiap warga negaranya untuk menjalankan proses kehidupannya ditengah-tengah masyarakat berbangsa dan bernegara. Dengan adanya jaminan ketertiban dan ketentramann dari hukum tersebut maka kegiatan manusia baik secara individu dan maupun secara bermasyarakat dapat memberikan kebahagiaan dan kesenangan bagi setiap individu, kebahagiaan ini merupakan bagian dari tujuan hukum dalam memberikan kemanfaatan hukum kepada masyarakat.

Menurut lili rasjidi dan I.B Wya Putra berpendapat bahwa hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif.³³ Pendapat ini menyatakan bahwa fungsi hukum bukan hanya alat untuk beradaptasi pada lingkungannya dan atau sifatnya yang fleksibel akan tetapi hukum juga harus bisa menjadi alat dan atau sarana dalam memprediksi dan sebagai alat pencegahan terjadinya suatu kejahatan. Pendapat

³²*Ibid*, halaman 54.

³³Lili Rasjidi dan I.B Wya Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rusdakarya, Bandung , 1993, halaman 118

Sunaryati Hartono mengatakan bahwa hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.³⁴ Dengan demikian bahwa hukum sangat mempengaruhi pergerakan kehidupan manusia dalam menjalani kehidupannya baik kehidupan sosial, ekonomi dan politik terutama para masyarakat yang lemah, sehingga dengan kehadiran hukum dapat mendapatkan kebebasan yang bernorma.

Menurut pendapat Philipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif.³⁵ Hukum merupakan hasil proses politik hukum yang dilakukan oleh pemerintah baik itu kekuasaan legislatif dan maupun kekuasaan eksekutif dengan memperhatikan pertimbangan filosofis, yuridis, sosiologis, sehingga hukum menjadi berkualitas yang berfungsi sebagai alat preventif dan represif menanggulangi adanya kejahatan.

Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga

³⁴Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Alumni, Bandung, 1991, halaman 55

³⁵Phillipus M. Hadjon, *perlindungan hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, halaman 2

peradilan.³⁶Kedua tujuan memberikan perlindungan hukum tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan tujuan-tujuan dan ciri dari negara hukum.

Teori-teori yang diterapkan dalam penelitian ini akan digunakan untuk mengkaji akar masalah pada setiap perumusan masalah yang akan dikaji atau dibahas. Untuk itu harus difahami bahwa tujuan dan fungsi teori hukum menurut Hans Kelsen seperti yang dikutip Khudzaifah Dimiyati yaitu tujuan teori hukum, seperti ilmu pengetahuan lainnya, adalah untuk mengurangi kekacauan dan kemajemukan menjadi kesatuan dan tugas teori hukum adalah untuk menjelaskan hubungan antara norma-norma dasar dan semua norma di bawahnya, suatu teori harus bersifat praktis dan berguna dalam pemecahan masalah kehidupan. Teori peradilan pidana juga membantu menyelesaikan penelitian ini dimana teori sistem peradilan pidana adalah teori yang berkenaan dengan upaya pengendalian kejahatan melalui kerjasama dan koordinasi diantara lembaga-lembaga yang oleh undang-undang diberikan tugas untuk itu, baik kepolisian, kejaksaan dan pengadilan.³⁷

b. **Kerangka Konsepsi**

Dari judul penelitian yang mengkaji tentang” **Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Perbuatan Melarikan Anak Perempuan di wilayah hukum Polres Nias**” dengan ini memberi rumusan pengertian sebagai konsep dalam melakukan penelitian yakni :

³⁶Maria Alfons, “*Implementasi Perlindungan Indikasi Geografis Atas Produk-produk Masyarakat Lokal Dalam Perspektif Hak Kekayaan Intelektual*,” Ringkasan *Disertasi Doktor*, Universitas Brawijaya, Malang, 2010, halaman 18

³⁷Effendi Thalib, *Sistem Peradilan Pidana*, Buku Seru, Yogyakarta, 2013, halaman 20.

1. **Perbuatan Pidana** adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menimbulkan peristiwa pidana (*delik*) atau perbuatan yang melanggar hukum pidana dan ancaman dengan hukuman.³⁸
2. **Anak di Bawah Umur** adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.³⁹
3. **Melarikan Wanita** adalah suatu tindakan yang memenuhi atau dapat dikatakan “membawa pergi seseorang wanita dalam suatu keadaan tertentu dan dengan suatu maksud tertentu pula”.⁴⁰
4. **Peradilan** adalah suatu proses yang dijalankan di pengadilan yang berhubungan dengan tugas memeriksa, memutus dan mengadili perkara.⁴¹
5. **Sistem Peradilan Anak Asas-asas** adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.⁴²
6. **Kepastian hukum** adalah merupakan perihal (keadaan) pasti dalam peraturan yang dibuat dan disepakati baik secara tertulis maupun tidak tertulis.⁴³
7. **Kepentingan umum** adalah dianggap langsung terkena sehingga pihak yang terkena tindak pidana itu harus menerima adanya penuntutan sekalipun ia sendiri tidak menghendakinya.

³⁸Mokhammad Najih, *Pengantar Hukum Indonesia*, Setara Press, Malang Jatim 2012, halaman 163.

³⁹Lihat Pasal 1 point (1), Bab I Tentang Ketentuan Umum UU Nomor 35 tahun 2014.

⁴⁰ Lihat Pasal 332 ayat 1 Kitap Undang-undang Hukum Pidana.

⁴¹ Lihat Pasal 2 ayat (1), Bab I Tentang Kekuasaan Kehakiman UU Nomor 48 Tahun 2009.

⁴² Lihat Pasal 1 point (1), Bab I Tentang Ketentuan Umum UU Nomor 11 Tahun 2012.

⁴³Rusmiah, Surat Dakwaan Sebagai Dasar Kepastian Hukum Dalam Proses Perkara Pidana, Media Pendidikan kutipan dan lihat <http://jhonisamual.blogspot.com/2015/04/surat-dakwaan-sebagai-dasar-kepastian.html> 17 Juni 2016.

1.7. Metode Penelitian

a. Spesifikasi Penelitian

Penelitian merupakan cara ilmiah yang digunakan untuk mendapatkan data dengan tujuan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan itu dilandasi oleh metode keilmuan. Dalam penelitian ini metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif, yaitu menganalisa aturan hukum terhadap perbuatan melarikan anak perempuan dibawah umur, penyebab terjadinya tindak pidana melarikan anak perempuan dibawah umur di wilayah hukum Polres Nias, dan kebijakan hukum terhadap pelaku tindak pidana melarikan anak perempuan di bawah umur di wilayah hukum Polres Nias.

b. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan didukung data-data empiris. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan cara terlebih dahulu meneliti bahan-bahan kepustakaan hukum dan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti, kemudian didukung oleh data empiris yakni dengan melihat penerapan hukum (peraturan perundang-undangan) dan semua gejala-gejala yang terjadi di lapangan baik kepada institusi hukum dan pemerintah dan maupun yang dialami oleh elemen masyarakat yang terkait dengan aturan hukum terhadap perbuatan melarikan anak perempuan dibawah umur, penyebab terjadinya tindak pidana melarikan anak perempuan dibawah umur di wilayah hukum Polres Nias, dan kebijakan

hukum terhadap pelaku tindak pidana melarikan anak perempuan di bawah umur di wilayah hukum Polres Nias.

c. Lokasi Penelitian dan Sampel

Penelitian ini dengan Topik “ Kajian Hukum Terhadap Perbuatan Tindak Pidana Melarikan Anak Perempuan Dibawah Umur di Wilayah Hukum Polres Nias” akan dilakukan dan memilih Studi penelitian di Polres Nias. Alasan memilih lokasi penelitian ini adalah karena banyaknya kasus yang terjadi dan ditangani oleh Polres Nias tentang tindak Pidana melarikan anak perempuan dibawah umur selama 3 tahun dari hasil data yang diambil tahun 2013-2015.

d. Alat Pengumpulan Data

Tehnik pengumpulan data yangsekunder (bahan Hukum) yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui penelitian kepustakaan (*library research*). Yaitu penelitian yang mengkaji dan menggunakan bahan-bahan tertulis seperti manuskrip, buku, jurnal, surat kabar dan dokumen lainnya. Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data-data sekunder. Dimana tehnik ini dipergunakan untuk mendapatkan konsepsi teori dan ataupun doktrin, beberapa pendapat dan pemikiran yang memiliki landasan berfikir. Sedangkan tehnik pengumpulan data primer dilakukan dalam bentuk wawancara sebagai informan dari instansi pemerintah, kelompok masyarakat, dan pihak-pihak yang memiliki kepentingan sesuai dengan objek masalah penelitian.

e. **Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan data**

Penelitian tesis ini mempergunakan data sekunder sebagai data utama dan didukung dengan data primer berupa wawancara sebagai informan dari instansi Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA-Nias).

Adapun bahan hukum primer, sekunder serta tertier yang digunakan adalah sebagai berikut :


1. Bahan hukum primer terdiri dari : Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-Undang.
2. Bahan hukum sekunder, yakni yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, berupa hasil penelitian para ahli, hasil karya ilmiah, buku-buku ilmiah, ceramah atau pidato yang berhubungan dengan dengan penelitian.
3. Bahan hukum tertier adalah berupa kamus hukum, kamus ekonomi, kamus bahasa inggris dan artikel-artikel lainnya yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri, yang bertujuan untuk mendukung bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tertier atau bahan hukum penunjang, pada dasarnya mencakup :

- a. Bahan-bahan yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum sukendar, yang lebih di kenal dengan nama bahan acuan bidang hukum atau bahan rujukan bidang hukum. Contohnya, adalah misalnya, abstrak perundang-undangan, bibliografi hukum, direktori pengadilan, ensiklopedia hukum, indeks majalah hukum, kamus hukum, dan seterusnya.
- b. Bahan-bahan primer, sukendar dan penunjang (tertier) di luar bidang hukum, misalnya, yang berasal dari bidang sosiologi, ekonomi, ilmu politik, filsafat dan lain sebagainya, yang oleh penelitian hukum dipergunakan untuk melengkapi ataupun menunjang data penelitian.

f. Analisis Data

Setelah Data primer dan data sekunder terkumpul, kemudian diperiksa untuk mengetahui apakah informasi yang diperoleh benar-benar dapat dipercaya secara akurat (validitas). Data yang sifatnya kualitatif dicatat satu persatu untuk dinilai kemungkinan persamaan jawaban seperti bagaimana aturan hukum terhadap perbuatan melarikan anak perempuan dibawah umur, penyebab terjadinya tindak pidana melarikan anak perempuan dibawah umur di wilayah hukum Polres Nias, dan kebijakan hukum terhadap pelaku tindak pidana melarikan anak perempuan di bawah umur di wilayah hukum Polres Nias. Setelah data dipilah dan diolah, kemudian dianalisis secara kualitatif, artinya dilakukan secara logis dan sistematis dengan metode deduktif. Analisis data secara logis berarti cara berfikir yang digunakan harus searah serta tetap dan tidak berubah dan tidak ada pertentangan didalamnya, sehingga kesimpulan yang ditarik bisa dipertanggung jawabkan secara rasional. Sistematis maksudnya setiap analisis saling

berkaitan satu sama lain. Dengan metode deduktif maksudnya dari data yang khusus memberikan gambaran tentang aturan hukum terhadap perbuatan melarikan anak perempuan dibawah umur, penyebab terjadinya tindak pidana melarikan anak perempuan dibawah umur di wilayah hukum Polres Nias, dan kebijakan hukum terhadap pelaku tindak pidana melarikan anak perempuan di bawah umur di wilayah hukum Polres Nias. Dengan adanya metode deduktif ini maka akan diperoleh persesuaian tentang aturan hukum terhadap perbuatan melarikan anak perempuan dibawah umur, penyebab terjadinya tindak pidana melarikan anak perempuan dibawah umur di wilayah hukum Polres Nias, dan kebijakan hukum terhadap pelaku tindak pidana melarikan anak perempuan di bawah umur di wilayah hukum Polres Nias.



BAB II

ATURAN HUKUM TERHADAP PERBUATAN MELARIKAN ANAK PEREMPUAN DI BAWAH UMUR

2.1 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana

Setelah berakhirnya Perang Dunia II, banyak negara, baik yang baru merdeka maupun negara-negara yang sudah ada sebelum perang, berusaha untuk memperbaharui hukumnya. Bagi negara-negara yang baru merdeka, usaha pembaharuan tersebut didasarkan alasan-alasan politik, sosiologis maupun praktis. Alasan politik dilandasi oleh pemikiran bahwa suatu negara merdeka harus mempunyai hukum sendiri yang bersifat nasional demi kebanggaan nasional. Alasan sosiologis menghendaki adanya hukum yang mencerminkan nilai-nilai kebudayaan dari suatu bangsa, sedang alasan praktis, antara lain bersumber pada kenyataan bahwa biasanya bekas-bekas negara jajahan mewarisi hukum yang menjajahnya dengan bahasa aslinya, yang kemudian banyak tidak dipahami oleh generasi muda dari negara yang baru merdeka tersebut. Hal ini disebabkan biasanya negara yang baru merdeka tersebut ingin menjadikan bahasanya sendiri sebagai bahasa kesatuan sehingga bahasa dari negara penjajahnya hanya dimiliki oleh generasi yang mengalami penjajahan.⁴⁴ Pembangunan dalam bidang hukum, khususnya dalam hal ini pembangunan atau pembaruan hukum pidana, tidak hanya pembangunan lembaga-lembaga hukum yang bergerak dalam suatu mekanisme, tetapi harus mencakup pembangunan substansial berupa produk-produk yang merupakan hasil

⁴⁴ . Muladi, Lembaga Pidana Bersyarat, Bandung : Alumni, 1985 hal. 1.

suatu sistem hukum dalam bentuk peraturan-peraturan hukum pidana dan yang bersifat kultural yakni sikap-sikap dan nilai-nilai yang mempengaruhi berlakunya sistem hukum.⁴⁵ Usaha pembaharuan hukum di Indonesia yang sudah dimulai sejak proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945, melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak dapat dilepaskan dari landasan dan sekaligus tujuan nasional yang ingin dicapai seperti dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya alinea ke empat sebagai berikut: “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada : Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Untuk itu dari perumusan tujuan nasional yang tertuang dalam alinea ke empat UUD NRI 1945 tersebut, dapat diketahui dua tujuan nasional yang utama yaitu (1) untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, dan (2) untuk memajukan kesejahteraan

⁴⁵ . Periksa Satjipto Rahardjo, Hukum dan Masyarakat Bandung : Angkasa, 1980 hal. 84 – 86.

umum berdasarkan Pancasila. Menurut Barda Nawawi Arief, terlihat dua kata kunci dari tujuan nasional, yaitu “perlindungan masyarakat” dan “kesejahteraan masyarakat”. Dua kata kunci itu identik dengan istilah yang dikenal dalam kepustakaan/ dunia keilmuan dengan sebutan “social defence” dan “social welfare”. Dengan adanya dua kata kunci inipun terlihat adanya asas keseimbangan dalam tujuan pembangunan nasional. Perlu dicatat, bahwa kedua istilah ini pun sering dipadatkan dalam satu istilah saja, yaitu “social defence”, karena di dalam istilah “perlindungan masyarakat” sudah tercakup juga “kesejahteraan masyarakat”.⁴⁶

Tujuan nasional itu tentunya merupakan garis kebijakan umum yang menjadi landasan dan sekaligus tujuan politik hukum di Indonesia. Ini pulalah yang seharusnya menjadi landasan dan tujuan dari setiap usaha pembaruan hukum, termasuk pembaruan hukum pidana dan tujuan penanggulangan kejahatan (dengan hukum pidana) di Indonesia. Seminar Kriminologi ketiga tahun 1976 dalam kesimpulannya senada dengan tujuan nasional tersebut menyatakan:⁴⁷ “Hukum pidana hendaknya dipertahankan sebagai salah satu sarana untuk “social defence” dalam arti melindungi masyarakat terhadap kejahatan dengan memperbaiki atau memulihkan kembali (“rehabilitatie”) si pembuat tanpa mengurangi keseimbangan kepentingan perorangan (pembuat) dan masyarakat.”

⁴⁶ . Barda Nawawi Arief, Tujuan dan Pedoman Pidana, (Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2009) hal. 43.

⁴⁷ . Keputusan Seminar Kriminologi Ketiga, 26 dan 27 Oktober 1976, hal 4.

Demikian pula Simposium Pembaruan Hukum Pidana Nasional tahun 1980, dalam salah satu laporannya menyatakan:⁴⁸ “Sesuai dengan politik hukum pidana maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat/ negara, korban dan pelaku”.

Dengan demikian, dua tujuan yang ingin dicapai oleh hukum pidana dan pidana sebagai salah satu sarana politik kriminal adalah “perlindungan masyarakat”. Tujuan perlindungan masyarakat inilah yang menurut Cherif Bassiouni, merupakan batu landasan (“*a cornerstone*”) dari hukum pidana.⁴⁹ Apabila bertolak dari tujuan nasional yaitu “perlindungan masyarakat” atau “social defence”, maka tujuan penegakan hukum pidana menurut Barda Nawawi Arief adalah:

1. Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap perbuatan anti sosial yang merugikan dan membahayakan masyarakat. Bertolak dari aspek ini, maka tujuan pemidanaan (penegakan hukum pidana) adalah mencegah dan menanggulangi kejahatan.
2. Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap sifat berbahaya seseorang. Oleh karena itu, pidana/ hukum pidana bertujuan memperbaiki si pelaku kejahatan atau berusaha merubah dan mempengaruhi tingkah lakunya agar kembali patuh pada hukum dan menjadi warga masyarakat yang baik dan berguna.
3. Masyarakat memerlukan pula perlindungan terhadap penyalahgunaan sanksi atau reaksi dari penegak hukum maupun dari warga masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu, wajar pula apabila tujuan pidana harus mencegah terjadinya perlakuan atau tindakan sewenang-wenang di luar hukum (tidak manusiawi).

⁴⁸ . Laporan Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional, BPHN Departemen Kehakiman, 1980, hal 6-7.

⁴⁹ . Periksa Barda Nawawi Arief, Op.cit hal 45.

4. Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap keseimbangan atau keselarasan berbagai kepentingan dan nilai yang terganggu sebagai akibat dari adanya kejahatan, oleh karena itu wajar pula apabila penegakan hukum pidana harus dapat menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, dapat memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.⁵⁰

KUHP yang sekarang berlaku berasal dari *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie* (S.1915 No. 732) yang dinyatakan berlaku di Indonesia berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 dan Undang-undang Nomor 73 Tahun 1958. Pada umumnya KUHP terdiri dari aturan umum ("*general rule*") dan aturan khusus ("*special rules*"). Aturan Umum ("*general rules*") terdapat dalam Buku I KUHP sebagai induk perundang-undangan pidana, sedangkan.

Aturan khusus ("*special rules*") terdapat dalam Buku II dan Buku III KUHP serta perundang-undangan di luar KUHP. Aturan umum dilihat dari fenomena perundang-undangan pidana tidak banyak mengalami perubahan sedangkan aturan khusus dengan berkembangnya perundang-undangan pidana di luar KUHP perkembangan sangat pesat dalam arti banyak mengadakan penyimpangan-penyimpangan dari aturan umum Buku I KUHP. Oleh karena itu penyusunan RUU KUHP diletakkan dalam kerangka politik hukum yang tetap memandang perlu penyusunan hukum pidana dalam bentuk kodifikasi dan unifikasi yang dimaksudkan menciptakan dan menegakkan konsistensi, keadilan, kebenaran, ketertiban, dan kepastian hukum dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan nasional, kepentingan masyarakat, dan kepentingan individu dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Undang-Undang Dasar

⁵⁰ . Barda Nawawi Arief, *Ibid*, hal, 45-46. 8 *Ibid* hal 1-2.

Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Karena konsep bertolak dari pandangan dualistis yang memisahkan antara tindak pidana dengan pertanggungjawaban pidana, maka konsep juga mengatur pada sub tersendiri tentang “Tindak Pidana” dan “Pertanggungjawaban Pidana”. Sehubungan dengan pemisahan itu pula, maka Konsep memisahkan ketentuan tentang “alasan pembeda” dan “alasan pemaaf”.

Dalam mewujudkan suatu ketatanan hukum maka dipisahkannya ketentuan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana di samping merupakan refleksi dari pandangan dualistis, juga sebagai refleksi dari ide keseimbangan antara “perbuatan (*daad/ actus reus*” sebagai faktor objektif) dan “orang” (*dader*” atau “*mens rea*”/ “*guilty mind*” sebagai faktor subjektif). Dengan demikian, konsep tidak berorientasi semata-mata pada pandangan mengenai hukum pidana yang menitikberatkan pada perbuatan atau akibatnya (*daadstrafrecht/ taterstrafrecht*” atau *Erfolgstrafrecht*”) yang merupakan pengaruh dari aliran klasik, tetapi juga berorientasi/ berpijak pada “orang” atau “kesalahan” (*daderstrafrecht/ taterstrafrecht/ schuldstrafrecht*) yang merupakan pengaruh dari aliran modern.⁹ Dengan landasan paparan di atas, maka lingkup kajiannya adalah :

1. Masalah tindak pidana yang terdiri dari (a) dasar patut dipidananya perbuatan dan (b) bentuk-bentuk tindak pidana.
2. Masalah pertanggungjawaban pidana atau kesalahan dengan berbagai asas-asasnya.
3. Masalah pidana dan pemidanaan yang terdiri dari (a) tujuan dan pedoman pemidanaan dan (b) ide-ide dasar sistem pemidanaan.

4. Masalah ruang berlakunya hukum pidana yang terdiri dari (a) menurut waktu : asas legalitas dan (b) menurut tempat : asas territorial, asas nasional aktif (personal), asas nasional pasif (asas perlindungan) dan asas universal.

Sejak zaman tradisional hingga era penggunaan alat komunikasi teknologi, media sosial facebook dan twitter, kejahatan melarikan perempuan di bawah umur terus terjadi. Yurisprudensi zaman Belanda dan kasus-kasus hukum yang belakangan terjadi memperlihatkan tindak pidana ini gampang menjerat orang dan relatif mudah dibuktikan. Ada yang merumuskan tindak pidana ini sebagai ‘melarikan perempuan di bawah umur’. Ada juga yang memakai frasa ‘melarikan perempuan yang belum dewasa’. Apapun istilahnya, yang pasti dalam rumusan itu ada perbuatan melarikan seorang perempuan yang usianya belum mencapai usia dewasa. Kejahatan *schaking* itu diatur dalam Pasal 332 ayat (1) KUHP. Tindak pidana ini adalah delik aduan⁵¹.

Secara leksikal, *schaking* berasal dari kata kerja *schaken* yang berarti (S. *Wojowasito, 1997: 563*) ‘menculik gadis atau wanita’. Secara jelas pembuat konsep KUHP baru 1998 menegaskan dianutnya pandangan sifat melawan hukum material yang terdapat dalam pasal (17) yang dirumuskan yakni Perbuatan yang dituduhkan haruslah merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh suatu peraturan perundang-undangan dan perbuatan tersebut juga bertentangan dengan hukum, Penegakan ini juga dilanjutkan dalam pasal 18. Setiap tindak pidana selalu bertentangan dengan pengaturan perundang-undangan atau bertentangan dengan hukum, kecuali

⁵¹ . Delik aduan adalah (*klacht delict*) adalah tindakan pidana yang penentuannya hanya dilakukan atas dasar adanya pengaduan dari pihak yang berkepentingan atau terkena, misalnya penghinaan, perzinahan, pemerasan. Delik aduan ada dua jenis yaitu, delik aduan *absolut*, yang penuntutannya hanya berdasarkan pengaduan dan delik aduan relatif di sini karena adanya hubungan istimewa antara pelaku dengan korban, misalnya pencurian dalam keluarga (367 ayat (2) dan (3)).

terdapat alasan pembenar atau lasan pemaaf. Sifat melawan hukum tidak hanya *formale wederrechtelijkheid* yang di akui, tetapi juga materiele wederrechtelijkheid juga terkomodasi, ini tidak lain untuk menampung hukum adat yang sampai saat ini diberbagai daerah masih tetap berlaku dan kebanyakan tidak tertulis. Adanya asas keseimbangan antara patokan formal (kepastian hukum) dan patokan materiil (nilai keadilan) di mana kejadian konkret kedua-duanya saling mendesak, maka dalam pasal 19 Konsep KUHP baru 1998 memberi pedoman hakim harus sejauh mungkin mengutamakan nilai keadilan dalam memutuskan suatu perkara yang dihadapi dari pada nilai kepastian konsep legalitas material maupun ajaran sifat melawan hukum material dalam KUHP yang berlaku sekarang tidak dikenal.⁵²

Dalam pasal 332 ayat (1) ke-1, diancam hukuman maksimal 7 tahun barangsiapa membawa pergi seorang perempuan yang belum dewasa tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuan perempuan itu, baik di dalam maupun di luar perkawinan. Pasal 332 ayat (1) ke-2 menaikkan hukuman menjadi 9 tahun jika perbuatan membawa lari perempuan dilakukan dengan tipu muslihat, kekerasan atau ancaman kekerasan, dengan maksud untuk memastikannya atas perempuan itu, baik di dalam maupun di luar perkawinan. Menurut Andi Hamzah (2009: 30), bagian inti delik pasal 332 ayat (1) adalah (a) Membawa pergi seorang perempuan di bawah umur; (b) Tanpa izin orang tua atau walinya; (c) Dengan kemauan perempuan itu sendiri; (d) Dengan maksud untuk memiliki perempuan itu, baik dengan perkawinan

⁵² . Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada, 2012, hal.74

maupun di luar perkawinan; dan (e) Dengan mempergunakan tipu muslihat, kekerasan, atau ancaman kekerasan. Dalam BabVII Pasal 72-75 diatur mengenai siapa saja yang berhak mengadu dan tenggang waktu pengaduan, namun ada pasal-pasal khusus mengenai delik aduan ini, yaitu Pasal 284 (perzinahan) yang berhak mengadu adalah suami/istrinya, dan Pasal 332 (melarikan wanita) yang berhak mengadu adalah, jika belum cukup umur oleh wanita yang bersangkutan atau orang yang memberikan izin bila wanita yang bersangkutan atau orang yang memberikan izin bila wanita yang bersangkutan atau suaminya.⁵³

Pasal 332 KUHP

(1). Bersalah melarikan perempuan diancam dengan pidana penjara: (i) paling lama 7 tahun, barangsiapa membawa pergi seorang perempuan yang belum dewasa, tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuan perempuan itu, baik di dalam maupun di luar perkawinan (ii) Paling lama 9 tahun, barangsiapa membawa pergi seorang perempuan, dengan tipu muslihat, kekerasan atau ancaman kekerasan, dengan maksud untuk memastikan penguasaannya terhadap perempuan itu, baik di dalam maupun di luar perkawinan, (2) Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan.(3). Pengaduan dilakukan: (a) jika perempuan ketika dibawa pergi belum dewasa, oleh dia sendiri atau orang lain yang harus memberi izin bila dia kawin; (b) Jika perempuan ketika dibawa pergi sudah dewasa, oleh dia sendiri atau suaminya. (4) . Jika yang membawa pergi lalu kawin dengan perempuan yang dibawa pergi dan terhadap perkawinan itu berlaku aturan-aturan BW, maka tak dapat dijatuhkan pidana sebelum perkawinan itu dinyatakan batal.

Pasal 332 ayat (1) menggunakan subjek ‘barangsiapa’. **S.R. Sianturi (1996: 542)** berpendapat meskipun rumusan subjek pasal ini menggunakan kata ‘barangsiapa’, ia adalah seorang laki-laki, atau setidaknya ada seorang laki-laki sebagai

⁵³ . *op cit*

pesertanya. Hal ini dapat disimpulkan karena objeknya adalah wanita dan terkandung maksud melakukan persetubuhan. Ditambahkan Sianturi, “kemungkinan seorang wanita sebagai pelaku hanyalah jika ada seorang laki-laki sebagai pesertanya (bisa pelaku intelektual, atau yang mengerakkan, atau yang menyuruh)’. Perbuatan ‘membawa pergi’ yang disebut ayat (1) berarti memerlukan tindakan aktif si laki-laki. Tidak perlu si laki-laki melakukan perjalanan berdua dan pergi bersama dengan perempuan itu. Namun, pasal ini tidak bisa diterapkan jika yang sangat aktif adalah si perempuan, sedangkan laki-laki bersifat pasif. Membawa perempuan lari dari rumahnya biasanya ditujukan untuk ‘memiliki’ atau ‘menguasai’ si perempuan, baik sementara atau selama hidupnya. Putusan **Hoge Raad** 4 Februari 1899 menyatakan ‘menjamin pemilikan perempuan itu bukanlah unsur delik, tetapi kesengajaan ditujukan kepada hal ini’. Apakah penguasaan atau kepemilikan atas perempuan harus bersifat lama, misalnya seminggu, sebulan, atau cukup satu hari? Putusan Hoge Raad 3 Desember 1888 (*Soenarto Soerodibroto, 2011: 205*) menegaskan ‘untuk penguasaan atas wanita itu tidak diperlukan adanya penguasaan kekuasaan secara lama’. Namun tidak disebutkan secara tegas berapa lama waktu yang diperlukan agar memenuhi unsur membawa lari. Jika sebelum membawa pergi perempuan itu ia telah melakukan hubungan seks dengannya, dapat dianggap mempunyai maksud untuk menjamin pemilikan perempuan tersebut dalam arti jika ia dirintangi, ia akan tetap melakukan perbuatannya (HR 18 November 1935). Dalam putusan PN Bangko Jambi Nomor 67/Pid.B/2012/PN.B.K, majelis hakim berpendapat penyewaan kamar antara terdakwa dan teman wanita dapat dianggap sebagai upaya menguasai si wanita dan perbuatan itu mengarah pada upaya mempermudah hubungan

badan (meskipun tidak terjadi karena keburu ditangkap polisi). Soenarto (2011: 204) mengutip putusan Mahkamah Agung Nomor 33 K/Kr/1978 tanggal 24 April 1979. Dalam putusan ini, majelis hakim menyebutkan kawin tidaknya tertuduh dengan saksi korban tidak membebaskan pelaku dari pasal 332 ayat (1) KUHP yang dituduhkan kepadanya”.⁵⁴S.R. Sianturi dalam bukunya yang berjudul Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya memberikan penjelasan mengenai “membawa pergi” adalah suatu tindakan aktif (perbuatan) dari si pelaku membawa wanita tersebut dari tempat wanita itu ke suatu tempat lain. Dalam hal ini harus terbukti tindakan aktif atau usaha si pelaku. Jika tindakan aktif itu tidak ada dan keikutsertaan wanita itu yang paling menonjol, apalagi jika peran aktif itu justru ada pada wanita itu, maka penerapan pasal “membawa pergi”/ “melarikan wanita” ini tidak tepat.S.R. Sianturi, juga menjelaskan bahwa “melarikan wanita” atau dapat disebut sebagai “membawa pergi seseorang wanita dalam suatu keadaan tertentu dan dengan suatu maksud tertentu pula”. Maksud tertentu ini harus tercakup/tersirat kehendak melakukan persetubuhan dengan wanita yang dilarikan tersebut dan kehendak untuk menguasai wanita tersebut baik di dalam perkawinan maupun di luar perkawinan.Tindak Pidana Melarikan wanita/gadis dalam hal ini diatur dalam pasal 332 KUHP, yaitu : pertama, Bersalah melarikan perempuan diancam dengan pidana penjara: (i) paling lama 7 tahun, barangsiapa membawa pergi seorang perempuan yang belum dewasa, tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuan perempuan itu, baik di dalam maupun di luar perkawinan (ii) Paling lama 9 tahun, barangsiapa membawa pergi seorang perempuan, dengan tipu muslihat,

⁵⁴ .hukumonline.com/berita/baca/lt50b86bf37cf0d/bahasa-hukum--melarikan-perempuan-di-bawah-umur, tertanggal 1/12/2016

kekerasan atau ancaman kekerasan, dengan maksud untuk memastikan penguasaannya terhadap perempuan itu, baik di dalam maupun di luar perkawinan. Kedua, Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan. Ketiga, Pengaduan dilakukan: (a) jika perempuan ketika dibawa pergi belum dewasa, oleh dia sendiri atau orang lain yang harus memberi izin bila dia kawin; (b) Jika perempuan ketika dibawa pergi sudah dewasa, oleh dia sendiri atau suaminya. Keempat, Jika yang membawa pergi lalu kawin dengan perempuan yang dibawa pergi dan terhadap perkawinan itu berlaku aturan-aturan BW, maka tak dapat dijatuhkan pidana sebelum perkawinan itu dinyatakan batal.

Sedangkan untuk batasan usia dewasa , dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal R. Soesilo mempunyai pendapat yang berbeda, yang merujuk kepada ketentuan dalam KUHPer. Bahwa Pasal 332 sub 1 menghukum orang yang “melarikan” perempuan belum dewasa, tidak dengan izin orang tua atau walinya, tetapi dengan kemauan perempuan itu sendiri, dengan maksud akan memiliki perempuan itu baik akan dinikah maupun tidak. Jadi R. Soesilo mengatakan bahwa yang dimaksud belum dewasa adalah gadis di bawah umur 21 tahun atau belum pernah kawin. Akan tetapi mengenai batasan usia dewasa si gadis maka S.R. Sianturi memberi pendapat berbeda yaitu merujuk kepada Undang-Undang Perkawinan yang menentukan “Perkawinan hanya diijinkan jika pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun.” S.R. Sianturi berpendapat bahwa yang belum dewasa adalah gadis di bawah umur 16 tahun. Berdasarkan asas *Lex Specialis derogat Lex Generalis* maka untuk menentukan batasan usia dewasa, merujuk pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

tentang Perlindungan Anak (“Undang-Undang Perlindungan Anak”). Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Jadi, yang dikategorikan belum dewasa adalah mereka yang belum berusia 18 tahun. Di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menurut pasal 81 s/d 83 Undang-Undang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa,

Pasal 81,

1. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
2. Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Pasal 82, Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan

denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) Pasal (83), Setiap orang yang memperdagangkan, menjual, atau menculik anak untuk diri sendiri atau untuk dijual, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Karena melarikan gadis dalam hal ini adalah delik aduan sehingga apabila jika laki laki membawa pergi pacar/gadis tanpa seijin orang tua gadis tersebut maka tentunya dapat dipidana apabila orang tua gadis yang bersangkutan tidak menerima kemudian melaporkan kejadian tersebut ke pihak yang berwajib.⁵⁵ Yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan dengan menggunakan tenaga terhadap orang atau barang yang dapat mendatangkan kerugian bagi siterancam atau mengagetkan yang dikerasi. Mengenai perluasannya, termuat dalam pasal 89 KUHP yang berbunyi “membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan”. Suatu contoh tentang kekerasan antara lain ialah menarik dan sembari meluncurkan celana wanita, kemudian wanita tersebut dibanting ke tanah, tangannya dipegang kuat-kuat, dagunya ditekan lalu dimasukkan kemaluan si-pria tersebut. Yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan.

⁵⁵ . hukumpedia.com/bayupraditya_h/resiko-pidana-membawa-pergi-pacar-tanpa-seijin-orang-tua, tertanggal, 2 Desember 2016.

Ancaman ini dapat berupa penembakan ke atas, menodongkan senjata tajam, sampai dengan suatu tindakan yang lebih “sopan”, misalnya dengan suatu seruan dengan mengutarakan akibat-akibat yang merugikan jika tidak dilaksanakan. Yang dimaksud dengan memaksa adalah suatu tindakan yang memojokkan seseorang hingga tiada pilihan yang lebih wajar baginya selain daripada mengikuti kehendak dari sipemaksa. Dengan perkataan lain tanpa tindakan sipemaksa itu siterpaksa tidak akan melakukan atau melalaikan sesuatu sesuai dengan kehendak sipemaksa. Dalam hal ini tidak diharuskan bagi siterpaksa untuk mengambil resiko yang sangat merugikannya, misalnya lebih baik mati atau luka-luka / kesakitan daripada mengikuti kehendak sipemaksa. Di sini harus dinilai secara kasuistis kewajarannya. Pemaksaan pada dasarnya dibarengi dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Dapat juga pemaksaan dibarengkan dengan ancaman akan membuka rahasia siterpaksa atau menyingkirkan siterpaksa dan lain sebagainya. Pokoknya akibat dari pemaksaan itu jika tidak dilakukan adalah sesuatu yang merugikan siterpaksa. Dalam pasal ini yang ditentukan hanyalah pemaksaan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Sukar dapat diterima adanya pemaksaan dengan pemberian upah atau hal-hal yang akan menguntungkan siterpaksa. Dalam hal yang terakhir ini istilahnya adalah membujuk, menggerakkan, menganjurkan dan lain sebagainya.⁵⁶ Bahwa Hakim tidak perlu memastikan apakah terdakwa benar-benar akan melaksanakan maksudnya (ancaman kekerasan), demikian juga apakah maksudnya (ancaman kekerasan) itu benar-benar akan dapat dilaksanakan atau tidak. Hakim juga tidak perlu memastikan apakah kata-kata yang dipakai terdakwa itu

⁵⁶ .SR. Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya*, Jakarta, Alumni Ahaem-Petehaem, cet.ke-2, 1989, Hal.231-81.

mempunyai arti yang tepat sebagai “ancaman kekerasan”, asalkan maksudnya jelas.⁵⁷Bahwa yang dimaksudkan dengan “kekerasan” atau *geweld* itu ialah *elke uitoefening van lichamelijke kracht van niet al te geringe betekenis*, yang artinya “setiap penggunaan tenaga badan yang tidak terlalu tidak berarti” atau *het aanwenden van lichamelijk kracht van niet al te geringe intensiteit*, yang artinya “setiap pemakaian tenaga badan yang tidak terlalu ringan”.⁵⁸Bahwa Undang-undang tidak menjelaskan tentang apa yang sebenarnya dimaksudkan dengan “kekerasan”, bahkan didalam yurisprudensipun tidak dijumpai adanya sesuatu putusan kasasi yang dapat dipakai sebagai pedoman untuk memberikan arti yang setepat-tepatnya bagi kata “kekerasan” tersebut. Bahwa *arrest* HR tanggal 5 Januari 1914 pun ternyata belum juga diperoleh penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan kekerasan maupun ancaman kekerasan, karena *arrest* tersebut hanya menjelaskan tentang cara bagaimana ancaman kekerasan itu diucapkan. Bahwa karena kekerasan itu tidak hanya dapat dilakukan dengan memakai tenaga badan yang sifatnya tidak terlalu ringan, yakni seperti yang dikatakan oleh Prof. Simons (melainkan juga dapat dilakukan dengan memakai sebuah alat hingga tidak diperlukan adanya pemakaian tenaga badan yang kuat, misalnya : menembak dengan sepucuk senjata api, menjerat leher dengan memakai seutas tali, menusuk dengan dengan sebilah pisau, dsb-nya), maka ancaman kekerasan itu harus diartikan sebagai suatu ancaman yang apabila yang diancam tidak bersedia memenuhi keinginan

⁵⁷. HR 19 Oktober 1936 (NJ.1937 No.163)

⁵⁸.Mr.D.Simons, *Leerboek van het Nederlandse Strafrecht I*, P.Noordhoff N.V.,Groningen-Batavia,1937 ; *Leerboek van het Nederlandse Strafrecht II* P.Noordhoff N.V.,Groningen-Batavia,1941 ; sebagaimana dikutip oleh Drs.P.A.F.Lamintang,SH dalam bukunya : *Delik Khusus Tindak Pidana-Tindak Pidana Melanggar Norma-Norma Kesusilaan dan Norma-norma Keputusan*, Bandung, Mandar Maju , 1990 , hal.110-111

pelaku untuk mengadakan hubungan kelamin dengan pelaku, maka ia akan melakukan sesuatu yang dapat berakibat merugikan bagi kebebasan, kesehatan atau keselamatan nyawa orang yang diancam.⁵⁹ Yang dimaksud dengan bersetubuh untuk penerapan pasal ini ialah memasukkan kemaluan si pria ke kemaluan wanita sedemikian rupa yang normaliter atau yang dapat mengakibatkan kehamilan. Jika kemaluan si pria hanya “sekedar nempel” di atas kemaluan si wanita, tidak dapat dipandang sebagai persetubuhan, melainkan percabulan dalam arti sempit, yang untuk itu diterapkan pasal 289. Persetubuhan tersebut harus dilakukan oleh orang yang memaksa tersebut. Jika ada orang lain (pria atau wanita) yang turut memaksa, maka mereka ini adalah peserta petindak (*mededader*). Yang dimaksud dengan wanita di sini, bukan hanya sesudah dewasa tetapi juga termasuk yang belum dewasa.⁶⁰

Bahwa walaupun didalam rumusannya undang-undang tidak mensyaratkan keharusan adanya unsur “kesengajaan” pada diri pelaku dalam melakukan perbuatan yang dilarang dalam pasal 285 KUHP, akan tetapi dengan dicantumkannya unsur “memaksa” didalam rumusan ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 285 KUHP, kiranya sudah jelas bahwa tindak pidana perkosaan seperti yang dimaksudkan dalam pasal 285 KUHP itu harus dilakukan dengan sengaja. Untuk dapat menyatakan seorang terdakwa yang didakwa melanggar larangan yang diatur dalam pasal 285 KUHP terbukti mempunyai kesengajaan melakukan tindak pidana perkosaan seperti yang dimaksudkan dalam pasal 285 KUHP, di sidang pengadilan yang memeriksa dan

⁵⁹. P.AF. Lamintang, SH *Delik-Delik Khusus : Tindak Pidana-Tindak Pidana Melanggar Norma-Norma Kesusilaan dan Norma-norma Kepatutan*, Bandung, Mandar Maju / 1990 /, hal.110-120.

⁶⁰. SR. Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya*, Jakarta, Alumni Ahaem-Petehaem, cet.ke-2, 1989, Hal.231.

mengadili perkara terdakwa, baik penuntut umum maupun hakim harus dapat membuktikan tentang :

1. Adanya “kehendak” atau “maksud” terdakwa memakai kekerasan.
2. Adanya “kehendak” atau “maksud” terdakwa untuk mengancam atau memakai kekerasan.
3. Adanya “kehendak” atau “maksud” terdakwa untuk memaksa”.
4. Adanya “pengetahuan” pada terdakwa bahwa yang dipaksa itu adalah seorang wanita yang bukan isterinya.
5. Adanya “pengetahuan” pada terdakwa bahwa yang dipaksakan untuk dilakukan oleh wanita tersebut ialah untuk mengadakan hubungan kelamin dengan dirinya di luar perkawinan .

Bahwa jika salah satu dari “kehendak” atau “maksud” dan “pengetahuan” terdakwa tersebut di atas ternyata tidak dapat dibuktikan, maka tidak ada alasan bagi penuntut umum untuk menyatakan terdakwa terbukti “mempunyai kesengajaan” dalam melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dan hakim akan memberikan putusan bebas dari tuntutan hukum bagi terdakwa.⁶¹

Bahwa perbuatan memaksa itu dapat dilakukan dengan perbuatan dan dapat juga dilakukan dengan ucapan. Perbuatan membuat seorang wanita “menjadi terpaksa” bersedia mengadakan hubungan kelamin, harus dimasukkan dalam pengertian *memaksa* seorang wanita mengadakan hubungan kelamin., walaupun yang menanggalkan semua pakaian yang dikenakan oleh wanita itu adalah wanita itu sendiri. Dalam hal ini kiranya sudah cukup jelas, bahwa keterpaksaan wanita tersebut harus merupakan akibat dari

⁶¹. P.AF. Lamintang, SH *Delik-Delik Khusus : Tindak Pidana-Tindak Pidana Melanggar Norma-Norma Kesusilaan dan Norma-norma Keputusan*, Bandung, Mandar Maju / 1990 /, hal.109-110.

dipakainya kekerasan atau ancaman kekerasan oleh pelaku atau oleh salah seorang dari para pelaku.

Bahwa yang dimaksud dengan seorang wanita di sini adalah wanita pada umumnya, sebagaimana telah dibenarkan oleh arrest Hoge Raad tanggal 14 Maret 1938. Bahwa yang tidak dikehendaki oleh undang-undang didalam ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 285 KUHP itu sebenarnya ialah timbulnya akibat berupa “dimasukkannya penis pelaku kedalam vagina korban”. Atau dengan kata lain, tindak pidana perkosaan yang diatur dalam pasal 285 KUHP itu sebenarnya merupakan suatu delik material, yaitu baru dapat dipandang sebagai telah selesai dilakukan oleh pelaku, jika akibat tersebut ternyata telah terjadi. Jika persinggungan “di luar” anatar alat kelamin pelaku dengan dengan alat kelamin korban, seperti yang dimaksudkan dalam arrest HR tanggal 5 Pebruari 1912 tersebut, terjadi karena pelaku ternyata telah tidak berhasil memasukkan penisnya kedalam vagina korban (misalnya karena korbannya telah memberikan perlawanan atau telah meronta-ronta, maka pelaku pelaku dapat dipersalahkan telah melakukan suatu “percobaan pemerkosaan”, yakni melanggar pasal 285 jo pasal 53 ayat (1) KUHP. Bahwa yang dimaksud dengan dia di sini adalah “diri orang” yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan telah memaksa korban untuk mengadakan hubungan kelamin di luar perkawinan.⁶² Seorang perempuan yang dipaksa demikian rupa, sehingga akhirnya tak dapat melawan lagi dan terpaksa mau melakukan persetubuhan itu, masuk pula dalam pasal ini. Yang dimaksud dengan “persetubuhan” ialah peraduan antara anggauta kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan

⁶².Op cit, hal. 110-120

untuk mendapatkan anak, jadi anggauta laki-laki harus masuk kedalam anggauta perempuan, sehingga mengeluarkan air mani, sesuai dengan Arrest Hoge Raad 5 Februari 1912 (W.9292).⁶³

2.2 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

1. Anak dalam Aspek Kriminologi

Perlindungan hukum terhadap anak diupayakan sejak awal, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 tahun. Dalam melakukan pembinaan, pengembangan dan perlindungan anak, perlu adanya peran masyarakat, baik melalui lembaga perlindungan anak, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, dunia usaha, media massa dan lembaga pendidikan. Hal tersebut merupakan suatu kewajiban jika kita mengacu kepada pendapat dari **Soerjono Soekanto**, yang mengatakan sebagai berikut:⁶⁴

“Perubahan-perubahan sosial yang di dalam suatu masyarakat dapat terjadi oleh karena bermacam-macam sebab. Sebab-sebab tersebut dapat berasal dari masyarakat itu sendiri (intern) maupun dari luar masyarakat (ekstern). Sebagai sebab-sebab intern antara lain dapat disebutkan misalnya penambahan penduduk; penemuan-penemuan baru; pertentangan (conflict); atau mungkin karena terjadinya suatu revolusi. Sebab-sebab ekstern dapat mencakup sebab-sebab yang berasal dari lingkungan alam fisik, pengaruh kebudayaan lain, peperangan dan seterusnya. Suatu perubahan dapat terjadi dengan cepat apabila suatu masyarakat lebih sering terjadi kontak komunikasi dengan masyarakat lain, atau telah mempunyai sistem pendidikan yang maju.”

⁶³ .R.Soesilo, *KUHP Serta Komentar-komentarnya Lengkap pasal demi Pasal*, Bogor, Politea, Tahun 1996. Hal.211-209.

⁶⁴ . Soerjono Soekamto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, RajaGrafindo, Jakarta, 1997, hlm. 99.

Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan merupakan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional ke depan,⁶⁵ sehingga diperlukan langkah-langkah strategis untuk melakukan perlindungan baik dari segi hukum maupun segi pendidikan serta bidang-bidang lain yang terkait. Sebagai 'kertas putih dan bersih', seorang anak rentan akan pengaruh-pengaruh negatif yang bukan hanya berasal dari ruang lingkup lingkungannya saja, namun juga dari ruang lingkup di luar lingkungannya, maka sudah menjadi kewajiban bagi semua elemen masyarakat untuk menjaga perkembangan fisik dan psikisnya.

Namun pada kenyataannya, masalah perilaku delinkuensi anak kini semakin menggejala di masyarakat, baik di negara maju maupun negara sedang berkembang. Perkembangan masyarakat yang berawal dari kehidupan agraris menuju kehidupan industrial telah membawa dampak signifikan terhadap kehidupan tata nilai sosiokultural pada sebagian besar masyarakat. Nilai-nilai yang bersumber dari kehidupan industrial semakin menggeser nilai-nilai kehidupan agraris dan proses tersebut terjadi secara berkesinambungan sehingga pada akhirnya membawa perubahan dalam tata nilai termasuk pola-pola perilaku dan hubungan masyarakat. Kenakalan anak setiap tahun selalu meningkat, apabila dicermati perkembangan tindak pidana yang dilakukan anak selama ini, baik dari kualitas maupun modus operandi yang dilakukan, kadang-kadang tindakan pelanggaran yang dilakukan anak dirasakan telah meresahkan semua pihak khususnya para orang tua. Fenomena meningkatnya perilaku tindak kekerasan yang

⁶⁵ . Ediwarman, Peradilan Anak di Persimpangan Jalan dalam Prespektif Victimology (belajar dari kasus Raju), Vol.18 No. 1, April 2006, Jurnal Mahkamah, Pekan baru, 2006, hlm.8.

dilakukan anak seolah-olah tidak berbanding lurus dengan usia pelaku.⁶⁶ Pesatnya perkembangan dunia saat ini telah merubah wajah dunia menjadi tanpa batas, yang ditandai dengan kemajuan teknologi, baik alat transportasi maupun komunikasi. Sehingga proses perpindahan budaya dan nilai-nilai sosial dari satu wilayah ke wilayah lain menjadi sangat cepat. Khususnya di Indonesia, perubahan nilai-nilai sosial semakin nyata dalam jangka waktu yang sangat singkat. Pergaulan anak-anak dan remaja di era 80-an sangat jauh berbeda dengan era 90-an bahkan pada saat sekarang ini. Hal yang dahulu dianggap tabu, menjadi hal yang biasa pada saat ini. Perubahan nilai-nilai tersebut, kemudian menjadi pemicu atau merupakan salah satu kriminogen dari munculnya perilaku menyimpang dari seorang Anak.

Anak sebagai salah satu komponen penggerak generasi muda, menjadikannya sangat penting untuk diperlakukan secara khusus. Menurut Zakiah Daradjat, bahwa generasi muda dibagi menjadi 3 (tiga) kelompok, yaitu sebagai berikut:⁶⁷

1. Kanak-kanak : 0 – 12 tahun

Masa ini dibagi menjadi 3 (tiga) tahap, yaitu:

- a. Masa bayi : 0 – menjelang 2 tahun
- b. Masa Kanak-Kanak I : 2 – 5 tahun
- c. Masa kanak-Kanak II : 5 – 12 tahun

2. Masa Remaja : 13 – 20 tahun
3. Masa Dewasa Muda : 21 – 25 tahun

⁶⁶ . Nandang Sambas, *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 103.

⁶⁷ . Gatot Supramono, *Hukum Acara Pengadilan ANak*, Djambatan, Jakarta, 2005, hlm. 1

Pada masa-masa inilah, seorang anak berada dalam kondisi labil dan dalam posisi pencarian jati diri. Proses pembentukan pola pikir yang tidak stabil menjadikannya mudah terintimidasi oleh apa pun, artinya kondisi dan suasana apapun dapat saja menjadi pemicu munculnya *behavioral deviation* (penyimpangan perilaku), yang kemudian mengarah kepada *juvenile delinquency* (kenakalan remaja). Menurut Kartini Kartono, kenakalan Remaja merupakan gejala patologis sosial pada remaja yang disebabkan oleh satu bentuk pengabaian sosial. Akibatnya, mereka mengembangkan bentuk perilaku yang menyimpang.⁶⁸ Sedangkan menurut **Santrock** bahwa kenakalan remaja merupakan kumpulan dari berbagai perilaku remaja yang tidak dapat diterima secara sosial hingga terjadi tindakan kriminal.

Tentang normal tidaknya perilaku kenakalan atau perilaku menyimpang, pernah dijelaskan dalam pemikiran Emile Durkheim,⁶⁹ dalam bukunya "*Rules of Sociological Method*" bahwa perilaku menyimpang atau jahat kalau dalam batas-batas tertentu dianggap melanggar fakta sosial yang normal dan dalam batas-batas tertentu kenakalan adalah normal karena tidak mungkin menghapusnya secara tuntas, dengan demikian perilaku dikatakan normal sejauh perilaku tersebut tidak menimbulkan keresahan dalam masyarakat, perilaku tersebut terjadi dalam batas-batas tertentu dan melihat pada sesuatu perbuatan yang tidak disengaja. Kenakalan remaja (*juvenile delinquency*) sebagai salah satu bentuk penyimpangan perilaku (*behavioral deviation*) merupakan salah satu akibat kegagalan pertumbuhan intelegensia dalam diri anak tersebut, yang

⁶⁸ . Kartini Kartono, Psikologi Remaja, Rosda Karya, Bandung, 1988, hlm. 93

⁶⁹ . Soerjono Soekanto, Bahan Bacaan Teoritis Dalam Sosiologi Hukum, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), hlm. 73.

memang harus diakui karena masih dalam masa pertumbuhan. Kemampuan intelegensi tersebut, menurut Alfred Biner, memuat 3 (tiga) aspek, yaitu:

1. *Direction*; Kemampuan untuk memusatkan kepada suatu masalah yang harus dipecahkan.
2. *Adaptation*; Kemampuan untuk mengadakan adaptasi terhadap masalah yang dihadapinya atau fleksibel didalam menghadapi masalah.
3. *Criticisem*; Kemampuan untuk mengadakan kritik, baik terhadap masalah yang dihadapi maupun terhadap dirinya sendiri.

Berdasarkan uraian tersebut, maka nampak jelas bahwa perkembangan seorang anak, baik dari sisi fisik maupun non-fisik, masih sangat jauh dari stabilitas. Kemampuan intelegensi seorang anak tidak akan mampu menganalisa dan menelaah problem sosial dan perkembangan sosial serta perubahan sosial karena pesatnya globalisasi industri komunikasi, sehingga faktor eksternal, sebagaimana diungkapkan oleh **Soerjono Soekanto**, menjadi faktor utama dalam memicu sifat-sifat negatif yang alamiah ada pada diri manusia dini. Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa di masa yang akan datang, yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara

seimbang.⁷⁰ Masa kanak-kanak merupakan periode penaburan benih, pendirian tiang pancang, pembuatan pondasi, yang dapat disebut juga sebagai periode pembentukan watak, kepribadian dan karakter diri seorang manusia, agar mereka kelak memiliki kekuatan dan kemampuan serta berdiri tegar dalam meniti kehidupan.⁷¹

Kasus-kasus kejahatan yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak kejahatan membawa fenomena tersendiri. Mengingat anak adalah individu yang masih labil emosi sudah menjadi subyek hukum, maka penanganan kasus kejahatan dengan pelaku anak perlu mendapat perhatian khusus, dimulai dari hukum acara pidana yang berlaku terhadap anak. Hukum acara Pidana Anak mengatur secara khusus kewajiban dan hak yang diperoleh anak. Penanganan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dari tahun ke tahun selalu menuai kritikan baik dari akademisi, praktisi maupun masyarakat. Hal ini lebih banyak disebabkan kepada kultur yang dipelihara dari generasi ke generasi dalam pola pikir penegak hukum dalam menangani pelaku tindak pidana. Perilaku menyimpang yang dilakukan oleh anak-anak banyak dipengaruhi oleh beberapa faktor, mengingat tingkat kelabilan yang masih ada dalam diri anak, menurut Romli Atmasasmitadibagi menjadi 2 (dua) kelompok motivasi, yaitu :⁷²

1. Yang termasuk motivasi intrinsik dari pada kenakalan anak-anak adalah :
 - a. Faktor intelegentia
 - b. Faktor usia

⁷⁰ . Lushiana Primasari, Keadilan Restoratif Dan Pemenuhan Hak Asasi Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, Sumber: <http://lushiana.staff.uns.ac.id/files/2010/07/keadilan-restoratif-bagi-anak-yang-berhadapan-dengan-hukum.pdf>, diakses tanggal 15 Mei 2017.

⁷¹ . Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm. 1.

⁷² . Wagiaty Soetodjo, Hukum Pidana Anak, PT. Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm. 17

- c. Faktor kelamin
 - d. Faktor kedudukan anak dalam keluarga.
2. Yang termasuk motivasi ekstrinsik adalah :
- a. Faktor rumah tangga
 - b. Faktor pendidikan dan sekolah
 - c. Faktor pergaulan anak
 - d. Faktor mass media

Faktor-faktor tersebutlah yang mendominasi dalam memotivasi seorang anak melakukan kenakalan, namun demikian menurut Penulis, kebijakan legislatif dapat pula muncul sebagai salah satu faktor kriminogen dalam hal terciptanya perilaku menyimpang dari anak merupakan kenakalan anak (*juvenile delinquency*). Walaupun memang kebijakan legislatif bukanlah faktor yang secara langsung bersinggungan dengan maraknya kenakalan anak. Namun demikian, istilah *law as a tools of social engineering* pada tujuan dari pembentukan suatu Undang-undang tertentu, juga dapat menimbulkan efek samping negatif bagi masyarakat. Dimana Undang-undang sebagai instrumen dalam melakukan pembangunan bagi masyarakat dapat menimbulkan rasa ketidakadilan, sehingga memunculkan perilaku menyimpang. Dari berbagai Kongres PBB yang membicarakan “*Crime Trends and Crime Prevention Strategies*”, antara lain disimpulkan bahwa:⁷³

Pembangunan pada hakikatnya tidak bersifat kriminogen, khususnya apabila hasil-hasil pembangunan itu didistribusikan secara pantas dan adil kepada semua rakyat serta menunjang kemajuan seluruh kondisi sosial;

⁷³ . Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 9

1. Pembangunan dapat bersifat kriminogen atau meningkatkan kriminalitas, apabila pembangunan itu direncanakan secara tidak rasional, timpang atau tidak seimbang, mengabaikan nilai-nilai kultural dan moral serta tidak mencakup strategis perlindungan masyarakat yang integral.

Ketidakjelasan redaksional pasal yang menimbulkan beragam penafsiran mampu menimbulkan peluang munculnya calon-calon pelaku kejahatan/tindak pidana. Sebagai contoh pada Sistem Peradilan Pidana (SPP), dimana sebagai bentuk subproses sosial, SPP tak lepas dari sifat kriminogen lantaran adanya praktik-praktik yang tidak konsisten, yang justru bisa “menciptakan” kejahatan. Sebuah tindak pidana bisa saja menjadi bukan tindak pidana atau sebaliknya. Persepsi masing-masing penegak hukum, profesionalisme, infrastruktur, budaya – bahkan kepentingan politik — dapat membawa pandangan bahwa hukum adalah sebatas pembalasan semata. Penerapan pidana yang berbeda-beda terhadap (pelaku) tindak pidana yang sama adalah kriminogen.

Adapun bentuk-bentuk dari kenakalan anak dikategorikan sebagai berikut:

1. Kenakalan Anak sebagai *status offences*, yaitu segala perilaku anak yang dianggap menyimpang, tetapi apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai tindak pidana, misalnya membolos sekolah, melawan orang tua, lari dari rumah, dan lain-lain.
2. Kenakalan anak sebagai tindak pidana (*Juvenile delinquency*), yaitu segala perilaku anak yang dianggap melanggar aturan hukum dan apabila dilakukan oleh

orang dewasa juga merupakan tindak pidana, tetapi pada anak dianggap belum bertanggung jawab penuh atas perbuatannya.

Lebih terinci kenakalan anak ini bisa berbentuk :

1. kebut-kebutan di jalanan yang mengganggu keamanan lalu lintas dan membahayakan jiwa sendiri dan orang lain.
2. Prilaku ugal-ugalan, berandal, urakan yang mengacaukan ketentraman lingkungan sekitarnya. Tingkah ini bersumber pada kelebihan energi dan dorongan primitif yang tidak terkendali serta kesukaan menteror lingkungan.
3. Perkelahian antar geng, antar kelompok, antar sekolah, antar suku (tawuran), sehingga kadang-kadang membawa korban jiwa.
4. Membolos sekolah lalu bergelandangan sepanjang jalan atau bersmbunyi ditempat-tempat terpencil sambil melakukan eksperimen bermacam-macam kedurjanaan dan tindakan a-susila.
5. Kriminalitas anak, remaja dan *adolesens* antara lain berupa perbuatan mengancam, intimidasi, memeras, mencuri, mencopet, merampas, menjambret, menyerang, merampok, mengganggu, menggarong, melakukan pembunuhan dengan jalan menyembalihkan korbannya, mencekik, meracun, tindak kekerasan dan pelanggaran lainnya.
6. Berpesta-pora sambil mabuk-mabukan, melakukan hubungan seks bebas, atau *orgi* (mabuk-mabukan yang menimbulkan keadaan kacau balau) yang mengganggu sekitarnya.

7. Perkosaan, agresivitas seksual, dan pembunuhan dengan motif sosial atau didorong oleh reaksi-reaksi kompensatoris dari perasaan inferior, menuntut pengakuan diri, defresi, rasa kesunyian, emosi, balas dendam, kekecewaan ditolak cintanya oleh seorang wanita dan lain-lain.
8. Kecanduan dan ketagihan narkoba (obat bius, drug, opium, ganja) yang erat berkaitan dengan tindak kejahatan.
9. Tindakan-tindakan imoral sosial secara terang-terangan tanpa tedeng aling-aling, tanpa malu dengan cara kasar. Ada seks dan cinta bebas tanpa kendali (*promiscuity*) yang didorong oleh hiperseksualitas, dorongan menuntut hak, dan usaha-usaha kompensasi lainnya yang kriminal sifatnya.
10. Homoseksualitas, erotisme anak dan oral serta gangguan seksualitas lainnya pada anak remajadisertai dengan tindakan-tindakan sadis.
11. Perjudian dan bentuk-bentuk permainan lain dengan taruhan sehingga menimbulkan akses kriminalitas.
12. Komersialisasi seks, pengguguran janin oleh gadis-gadis delinkuen dan pembunuhan bayi-bayi oleh ibu-ibu yang tidak kawin.
13. Tindakan radikal dan ekstrim dengan jalan kekerasan, penculikan dan pembunuhan yang dilakukan oleh anak-anak remaja;
14. Perbuatan a-sosial yang disebabkan oleh gangguan kejiwaan pada anak-anak dan remaja psikopatik, neurotik, dan menderita gangguan kejiwaan lainnya.
15. Tindak kejahatan yang disebabkan oleh penyakit tidur (*encephaletics lethargoical*) dan ledakan meningitis serta post-encephalitics, juga luka-luka di

kepala dengan kerusakan pada otak ada kalanya membuahakan kerusakan mental, sehingga orang yang bersangkutan tidak mampu melakukan kontrol diri.

16. Penyimpangan tingkah laku disebabkan oleh kerusakan pada karakter anak yang menuntut kompensasi, disebabkan adanya organ-organ yang inferior.

Kenakalan anak disebut juga dengan *Juvenile Delinquency*. *Juvenile* atau yang (dalam bahasa Inggris) dalam bahasa Indonesia berarti anak-anak; anak muda, sedangkan *Delinquency* artinya terabaikan atau mengabaikan yang kemudian diperluas menjadi jahat, kriminal, pelanggar peraturan dan lain-lain. Kamus Besar Bahasa Indonesia, delikueni diartikan sebagai tingkah laku yang menyalahi secara ringan norma dan hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat.⁷⁴ Perbuatan dikatakan delinkuen apabila perbuatan-perbuatan tersebut bertentangan dengan norma yang ada dalam masyarakat dimana ia hidup atau suatu perbuatan yang anti sosial yang didalamnya terkandung unsur-unsur anti normatif.⁷⁵

Pengertian *Juvenile Delinquency* menurut Kartini Kartono adalah sebagai berikut : *Juvenile Delinquency* yaitu perilaku jahat / dursila, atau kejahatan / kenakalan anak-anak muda, merupakan gejala sakit (patologi) secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian sosial sehingga mereka itu mengembangkan bentuk pengabaian tingkah laku yang menyimpang.⁷⁶ Menurut Romli Atmasasmita, *Juvenile Delinquency* adalah setiap perbuatan atau tingkah laku seseorang anak dibawah

⁷⁴ . Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1991, hlm. 219

⁷⁵ . Sudarsono, Kenakalan Remaja, Rineka Cipta, 1991, Jakarta, hlm. 10.

⁷⁶ . Kartini Kartono, Pathologi Sosial (2). Kenakalan Remaja, Rajawali Pers, Jakarta, 1992, hlm. 7

umur 18 tahun dan belum kawin yang merupakan pelanggaran terhadap norma-norma hukum yang berlaku serta dapat membahayakan perkembangan pribadi si anak yang bersangkutan.⁷⁷

Menurut Paul Mudikdo memberikan perumusan mengenai *Juvenile Delinquency*, sebagai:⁷⁸ Semua perbuatan yang dari orang-orang dewasa merupakan suatu kejahatan, bagi anak-anak merupakan Jadi semua tindakan yang dilarang oleh hukum pidana, seperti mencuri, menganiaya, membunuh dan lain sebagainya;

1. Semua perbuatan penyelewengan dari norma kelompok tertentu yang menimbulkan keonaran dalam masyarakat.
2. Semua perbuatan yang menunjukkan kebutuhan perlindungan bagi sosial termasuk gelandangan, pengemis dan lain-lain.

Di Amerika Serikat perbuatan yang dilakukan anak-anak dengan perbuatan yang dilakukan oleh orang dewasa dibedakan pengertiannya. Suatu perbuatan tindakan anti sosial yang melanggar hukum pidana, kesusilaan dan ketertiban umum bila dilakukan oleh seseorang yang berusia diatas 21 tahun disebut dengan kejahatan (*crime*), namun jika yang melakukan perbuatan tersebut adalah seseorang yang berusia di bawah 21 tahun maka disebut dengan kenakalan (*Delinquency*).

⁷⁷ . Romli Atmasasmita, Problem Kenakalan Anak-anak Remaja, Armico, Bandung, 1983, hlm.40

⁷⁸ . Gatot Supramono, Op.cit, hlm. 9

2. Perlindungan Hukum Terhadap Anak

Berkaitan dengan perlindungan terhadap anak, dalam sistem hukum pidana di Indonesia, Pemerintah menunjukkan itikad baik sebagai implementasi dari peratifikasian dari beberapa konvensi Internasional yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap anak di Indonesia, dengan membentuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dimana sebelum adanya undang-undang tersebut telah ada beberapa undang-undang sebelumnya yaitu pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 merupakan hukum acara khusus yang diberlakukan terhadap anak yang bermasalah dengan hukum pidana, yang sebelumnya masih mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Mengenai klasifikasi tindak pidana yang terhadap tindak pidana yang dilakukan terhadap anak, jauh sebelumnya, para penegak hukum menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Berkaitan dengan peraturan perundang-undangan tersebut, maka seharusnya para penegak hukum, juga melihat ke belakang kembali. Bahwa masih terdapat undang-undang peraturan yang lain yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Dalam perkembangannya, Undang-Undang tentang Kesejahteraan Anak ini sering terabaikan dalam praktek penegakkan hukum. Padahal undang-undang tersebut belum lah dicabut atau dibekukan keberlakuannya. Mengenai perlindungan hukum terhadap anak masih terdapat di dalam beberapa undang-undang lain, misalnya pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999

tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Peratifikasian Konvensi ILO Mengenai Usia Minimum Anak Untuk Diperbolehkan Bekerja, dan Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1990 tentang Ratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA) (yang disahkan Majelis Umum PBB 20 November 1989) yang merupakan cikal bakal terbentuknya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Selain ketentuan-ketentuan tersebut di atas, terdapat pula ketentuan yang mengatur mengenai perlindungan terhadap anak dari tindak pidana kekerasan seksual khusus yang berada dalam lingkungan rumah tangga, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Dimana pada tanggal 22 September 2004, disahkanlah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang tertuang dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4419. Undang-undang ini merupakan pengaturan secara khusus, di luar KUHP, mengenai kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga yang korbannya adalah anggota keluarga tersebut. Kekerasan yang dimaksud dalam Undang-undang ini termuat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 yang menyebutkan sebagai berikut:

“Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.”

Sedangkan ruang lingkup dari Undang-undang ini menurut Pasal 2 huruf a adalah suami, istri dan anak. Sedangkan berdasarkan penjelasan pasal tersebut menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan anak dalam ketentuan ini adalah termasuk Anak Angkat dan Anak Tiri. Selain dari ketentuan tersebut juga termasuk anak yang berada dalam pengawasan dan perwalian.

2.3 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

a. Pradikma Perubahan Undang-undan Perlindungan Anak

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Agar kelak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara, setiap anak perlu mendapat perlindungan dan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental, maupun sosial. Untuk itu, perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa adanya perlakuan diskriminatif. Dalam hal menjamin seorang anak agar kehidupannya bisa berjalan dengan normal, maka negara telah memberikan payung hukum yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Namun seiring berjalannya waktu, pada kenyataannya undang-undang tersebut dirasa belum dapat berjalan secara efektif karena masih adanya tumpang tindih antar peraturan perundang-undangan sektoral terkait dengan definisi anak, di sisi lain

maraknya kejahatan terhadap anak di tengah-tengah masyarakat, salah satunya adalah kejahatan seksual yang saat ini banyak dilakukan oleh orang-orang dekat sang anak, serta belum terakomodirnya perlindungan hukum terhadap anak penyandang disabilitas. Sehingga, berdasarkan paradigma tersebut maka Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang saat ini sudah berlaku ± (kurang lebih) 12 (dua belas) tahun akhirnya diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang mempertegas tentang perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap anak terutama kepada kejahatan seksual yang bertujuan untuk memberikan efek jera, serta mendorong adanya langkah konkrit untuk memulihkan kembali fisik, psikis dan sosial anak. Hal tersebut perlu dilakukan untuk mengantisipasi anak (korban kejahatan) dikemudian hari tidak menjadi pelaku kejahatan yang sama. Karena berdasarkan fakta yang terungkap pada saat pelaku kejahatan terhadap anak (terutama pelaku kejahatan seksual) diperiksa di persidangan, ternyata sang pelaku dulunya juga pernah mengalami (pelecehan seksual) sewaktu sang pelaku masih berusia anak, sehingga sang pelaku terobsesi untuk melakukan hal yang sama sebagaimana yang pernah dialami.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang mulai efektif berlaku pertanggal 18 Oktober 2014 banyak mengalami perubahan "paradigma hukum", diantaranya memberikan tanggung jawab dan kewajiban kepada negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga dan orang tua atau wali dalam hal penyelenggaraan perlindungan anak, serta dinaikannya ketentuan pidana minimal bagi pelaku kejahatan

seksual terhadap anak, serta diperkenalkannya sistem hukum baru yakni adanya hak restitusi. Dalam tulisan ini penulis akan membahas secara singkat beberapa ketentuan dalam undang-undang tersebut yang dianggap "paradigma baru".

b. Tanggung Jawab Negara, Pemerintah dan Pemerintah Daerah

Mengenai tanggung jawab negara, pemerintah dan pemerintah daerah dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 diatur dalam beberapa pasal yang diantaranya mewajibkan dan memberikan tanggung jawab untuk menghormati pemenuhan hak anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental, serta melindungi, dan menghormati hak anak dan bertanggung jawab dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan perlindungan anak. Kemudian dalam undang-undang ini pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan perlindungan anak di daerah yang dapat diwujudkan melalui upaya daerah membangun kabupaten/kota layak anak, serta memberikan dukungan sarana, prasarana, dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

Selain kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana di atas negara, pemerintah, dan pemerintah daerah juga menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak, mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak, menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat

sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak, serta kewajiban dan tanggung jawab yang paling penting adalah menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 (sembilan) tahun untuk semua anak dan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan serta memberikan biaya pendidikan atau bantuan cuma-cuma atau pelayanan khusus bagi anak dari kurang mampu, anak terlantar, dan anak yang tinggal di daerah terpencil. Semoga amanah besar yang diberikan oleh undang-undang ini dapat dilaksanakan oleh negara, pemerintah dan pemerintah daerah demi mewujudkan tanggung jawab dan kewajibannya terhadap anak yang merupakan generasi bangsa.

c. **Kewajiban dan Tanggung Jawab Masyarakat**

Selain tanggung jawab negara, pemerintah dan pemerintah daerah, undang-undang ini pun memberikan amanah, tanggung jawab dan kewajiban kepada masyarakat, sehingga masyarakat tidak boleh lagi berpangku tangan dan bermasa bodoh dalam hal perlindungan kepada anak, diantara kewajiban dan tanggung jawab masyarakat diantaranya adalah melakukan kegiatan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak yang dilaksanakan dengan melibatkan organisasi kemasyarakatan, akademisi, dan pemerhati anak. Sehingga dalam hal ini organisasi masyarakat, akademisi dan pemerhati anak sudah seharusnya turun langsung ke lapangan melakukan pencegahan dengan jalan banyak melakukan edukasi dalam hal perlindungan kepada anak, sehingga kasus-kasus kejahatan terhadap anak (terutama kejahatan seksual) yang akhir-akhir ini banyak menghantui kita bisa diminimalisir .

d. Kewajiban dan Tanggung Jawab Orang Tua

Selain undang-undang ini memberikan kewajiban dan tanggung jawab kepada negara, pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat, undang-undang ini juga memberikan kewajiban dan tanggung jawab kepada orang tua dalam hal perlindungan kepada anak, mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya, mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak dan memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak. Karena pada kenyataannya orang tua yang paling dekat dengan sang anak dalam kesehariannya yang secara langsung memantau pertumbuhan fisik dan psikis sang anak dan memantau pergaulan keseharian sang anak.

e. Kejahatan Seksual Terhadap Anak

Salah satu kejahatan terhadap anak yang menjadi perhatian publik adalah kejahatan seksual yang akhir-akhir ini banyak terjadi di sekeliling kita, bahkan terkadang dilakukan oleh orang-orang yang dekat dengan sang anak yang selama ini kita tidak pernah sangka-sangka, seperti kejahatan seksual yang dilakukan oleh seorang ayah kepada anaknya (baik ayah kandung maupun ayah angkat), bahkan pada tahun 2014 ada kasus yang menggemparkan dunia pendidikan yakni adanya kejahatan seksual yang terjadi di salah satu sekolah yang konon kabarnya "bertaraf internasional" yang "diduga" dilakukan oleh oknum pendidik, serta masih banyak kasus kejahatan seksual lainnya yang terjadi diberbagai pelosok nusantara. Dahulu, kejahatan seksual terhadap anak

dianggap tabu dan menjadi aib yang luar biasa, namun seiring berjalannya waktu dan kemajuan teknologi, kejahatan seksual terhadap anak sudah dianggap sesuatu hal yang tidak tabu lagi. Bahkan pelaku kejahatan seksual terhadap anak, adalah pelaku-pelaku yang mempunyai trauma masa lalu, tentu masih segar dalam ingatan kita pelaku kejahatan seksual pada tahun 1996 yang terjadi di Jakarta yang dilakukan oleh Robot Gedek yang menyodomi 8 (delapan) orang anak dan selanjutnya membunuh anak-anak tersebut dan dari pengakuannya Robot Gedek mengaku puas dan merasa tak bersalah dan tidak takut masuk penjara apalagi dosa. Semua itu dilakukan demi kepuasan seksnya dan ia mengaku pusing kepala apabila dalam sebulan tidak melakukan perbuatan tersebut (www.museum.polri.go.id). Dalam kasus lain yang tidak kalah hebohnya terjadi pada tahun 2014 dimana jumlah korban pedofilia dengan pelaku Andri Sobari alias Emon, 24 tahun, telah mencapai 110 anak (tempo.co), ternyata baik Robot Gedek dan Emon mempunyai trauma masa lalu dalam hal pelecehan seksual. Maraknya kasus-kasus kejahatan seksual tersebut menjadi perhatian publik, sehingga publik pun mendesak supaya hukuman bagi pelaku kejahatan seksual lebih diperberat dan ketentuan minimalnya dinaikkan.

Dalam undang-undang perlindungan anak yang lama ancaman pelaku kejahatan seksual hanya diancam dengan pidana maksimal 15 (lima belas) tahun, minimal 3 (tiga) tahun dan denda maksimal Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan minimal Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 diubah dengan ancaman pidana maksimal 15 (lima belas) tahun, minimal 5 (lima) tahun dan denda maksimal sebanyak Rp5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).

Yang lebih khusus dalam undang undang ini adalah jika pelaku pemerkosaan atau pencabulan dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga pendidik maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga).

f. Anak Penyandang Disabilitas

Dalam undang-undang ini juga sudah mengakomodir perlindungan hukum kepada anak-anak penyandang "disabilitas". Istilah "disabilitas" mungkin masih awam kita dengar apa yang dimaksud dengan "disabilitas". Istilah ini mulai dikenal dalam Convention on The Rights of Persons With Disabilities (CRPD). Dalam CRPD tersebut, penyandang disabilitas diartikan sebagai mereka yang memiliki kerusakan fisik, mental, intelektual, atau sensorik jangka panjang yang dalam interaksinya dengan berbagai hambatan dapat merintangi partisipasi mereka dalam masyarakat secara penuh dan efektif. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 lebih spesifik kepada pengertian anak penyandang disabilitas yaitu anak yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak. Sehingga, dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, diharapkan sudah memberikan perlindungan hukum, persamaan derajat anak penyandang disabilitas dengan anak-anak yang normal, dan tidak ada lagi diskriminasi kepada anak penyandang disabilitas. Dan hal tersebut merupakan tanggung jawab negara, pemerintah

dan pemerintah daerah dalam memberikan fasilitas kepada anak-anak penyandang disabilitas, karena hal tersebut merupakan hak asasi anak-anak penyandang disabilitas.

g. Restitusi

Hal yang sangat baru dalam sistem pidana kita di Indonesia adalah adanya hak restitusi dalam undang-undang ini. Mendengar istilah restitusi mungkin kita belum mengerti apa yang dimaksud dengan "restitusi" walaupun mengenai restitusi ini sudah diatur dalam hukum positif kita di Indonesia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia restitusi dapat berarti ganti kerugian, pembayaran kembali, pegawai berhak memperoleh pengobatan, penyerahan bagian pembayaran yg masih bersisa, sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi Terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat, restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu. Berdasarkan gambaran tersebut di atas tentu kita sudah faham bahwa yang dimaksud dengan restitusi adalah adanya ganti rugi kepada korban. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 masalah restitusi hanya di atur dalam satu pasal yakni pada Pasal 71 D yang menyebutkan bahwa (1) Setiap Anak yang menjadi korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b, huruf d, huruf f, huruf h, huruf i, dan huruf j berhak mengajukan ke pengadilan berupa hak atas restitusi yang menjadi tanggung

jawab pelaku kejahatan, (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.

Dalam penjelasan pasal tersebut di atas yang dimaksud dengan "restitusi" adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau imateriil yang diderita korban atau ahli warisnya. Khusus untuk anak yang berhadapan dengan hukum yang berhak mendapatkan restitusi adalah anak korban. Gambaran baru kepada kita akan paradigma atas perubahan baru perlindungan kepada anak yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang selama ini belum diatur dalam aturan yang lama yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.⁷⁹

⁷⁹ .Mulyawan, <http://www.pn-palopo.go.id/index.php/berita/artikel/164-paradigma-baru-hukum-perlindungan-anak-pasca-perubahan-undang-undang-perlindungan-anak>, dutip tertanggal 12 Mei 2017

BAB III

PENYEBAB TERJADINYA TINDAK PIDANA MELARIKAN ANAK PEREMPUAN DIBAWAH UMUR DI WILAYAH HUKUM POLRES NIAS

3.1 FAKTOR EKSTERNAL

a. Faktor Hukum Adat

Biaya yang berkaitan dengan penyelenggaraan acara-acara adat di Nias boleh dimasukkan sebagai salah satu faktor penyebab keterpurukan ekonomi masyarakat Nias. Perkawinan, kematian, kunjungan ke keluarga Istri adalah contoh-contoh konkrit perhelatan adat yang membawa konsekuensi ekonomi yang serius. Seorang warga dalam suatu perbincangan santai dengan penulis menyampaikan dengan sedikit bangga bahwa pada masa “boom nilam”, dia berhasil menikahkan seorang puteranya dengan biaya sebesar Rp 25.000.000- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) Itulah bekas yang masih melekat pada keluarga saya dari usaha nilam,” sambil mengeluhkan bahwa kini kehidupan keluarganya begitu susah, hanya tergantung dari tetesan-tetesan getah pohon Karet (*havea*) yang tidak lagi produktif. Pasca ‘boom nilam’, biaya pesta perkawinan “menurun” menjadi rata-rata 12 – 20 juta. Tidak mengherankan bahwa perkawinan menjadi pintu gerbang menuju kemiskinan bagi tidak sedikit masyarakat desa di Nias. Hal yang sama dijumpai pada upacara-upacara adat yang lain, semisal “kematian orang tua”. Tidak jarang, demi menjaga harga diri keluarga di mata masyarakat, anggota keluarga yang ditinggalkan tidak segan-segan meminjam uang dengan bunga tinggi atau menggadaikan barang-barang berharga yang dimiliki, seperti tanah atau tanaman kepada

para rentenir desa. Persoalan ini agak sensitif sifatnya karena menyangkut budaya yang telah begitu mengakar. Namun terhadap hal ini, sesuatu harus dilakukan, tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Pendekatan manusiawi kepada masyarakat akan bisa meluluhkan kekerasan hati mereka dalam kebiasaan ini. Ini tidak berarti bahwa sebuah keluarga 'dilarang' mengeluarkan biaya besar untuk menikahkan putra/puterinya. Bukankah di kota-kota besar juga kita biasa menyaksikan biaya pesta perkawinan yang mencapai puluhan atau ratusan juta? Masalahnya adalah biaya itu seharusnya disesuaikan dengan tingkat ekonomi keluarga yang terlibat. Lagi pula, pesta yang melibatkan orang-orang Nias yang relatif sudah maju, seharusnya meniru pola pesta di daerah-daerah lain, yang melibatkan kedua belah pihak (keluarga pengantin laki-laki dan perempuan) untuk membiayai pesta. Dengan demikian kelihatan juga bahwa kemajuan pola pikir dan keluasan wawasan berpengaruh terhadap tradisi secara positif.⁸⁰

b. Pengaruh Sosial Dan Pendidikan

Bila kita telusuri ternyata bahwa sifat dan kebiasaan yang tidak baik ini dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu yang menjadi latar belakang adanya tindak pidana. Latar belakang yang mempengaruhi itu antara lain adalah faktor kebudayaan dan keadaan alam lingkungannya. Pengertian kebudayaan menurut Selo Soemardjan dan Solaeman Soemardi adalah semua hasil karya, rasa, cipta masyarakat. Keseluruhan

⁸⁰ . E. Halawa, <http://niasonline.net/2009/02/06/faktor-faktor-penyebab-keterbelakangan-dan-kemiskinan-masyarakat-nias> , tertanggal 1 Desember 2016.

karya, rasa, dan cipta tersebut berupa suatu sistem dalam rangka kehidupan masyarakat yang dibiasakan oleh manusia dengan belajar.

Kebudayaan oleh C.Kluckhon dibagi menjadi beberapa menjadi unsur yang universal yaitu: (Soekanto, 1999:189) :

1. Peralatan dan perlengkapan hidup manusia.
2. Mata pencaharian hidup dan sistem ekonomi.
3. Sistem kemasyarakatan.
4. Bahasa.
5. Kesenian.
6. Sistem pengetahuan.
7. Religi atau kepercayaan.


Kebudayaan dengan 7 (tujuh) unsur yang universal inilah yang terbukti selalu mempengaruhi tingkah laku individu. Sedangkan yang dimaksud dengan keadaan alam didiami oleh masyarakat suku Nias sejak dahulu yaitu daerah yang menimbulkan ancaman bagi mereka dari gangguan binatang-binatang buas, Keadaan ini secara tidak langsung mempengaruhi pola-pola perbuatannya dan cara berpikinya terutama dalam hal mempertahankan diri dari ancaman binatang buas.Kejahatan atau tindak pidana menimbulkan keraguan yang besar sekali bagi masyarakat tindak pidana/kejahatan merupakan suatu gejala yang mengandung aspek-aspek yang secara luas dan mendalam yang bersarang sebagai suatu penyakit dalam tubuh masyarakat.

Faktor-faktor lingkungan yang dominan untuk mendorong timbulnya kejahatan:⁸¹Lingkungan sosial (*Sociopath*) Masalah keluarga dan pergaulan dalam

⁸¹ .Daud, Muhammad, Bunga Rampai Hukum Pidana dan Kriminologi, Jakarta, Persada, 2004, hal 31-32

masyarakat, keluarga yang berantakan serta pergaulan masyarakat yang buruk sudah jelas akan dapat mendorong timbulnya kejahatan, anak terlantar dan terbukanya kesempatan berbuat tidak senonoh (gelandangan) di dalam masyarakat, di Indonesia faktor ini lebih dominan.

Menurut pandangan Exner terhadap pembagian lingkungan dan bakat adalah sebagai berikut:

- 
- a. Lingkungan pergaulan hidup (penduduk)
 1. Lingkungan alam (geografis dan klimatologis atau berdasarkan penduduk)
 2. Lingkungan ekonomi
 3. Lingkungan budaya
 4. Lingkungan politik
 - b. Kepribadian pelaku
 1. Sifat-sifat turunan (terutama sifat psikis)
 2. Konstitusi
 3. Jenis kelamin
 4. Usia
 5. Kecerdasan
 6. Hawa nafsu
 7. Watak
 8. Penyakit
 9. Alkoholisme

Menurut S. Cavan dalam bukunya Crimonology, ada 3 (tiga) alasan utama mengenai persoalan lingkungan keluarga:

- a. Bahwa lingkungan keluarga adalah suatu kelompok masyarakat yang pertama-tama dihadapi oleh setiap anak-anak, oleh karena itu maka lingkungan tersebut

memegang peranan utama sebagai permulaan pengalaman untuk menghadapi masyarakat yang lebih luas nanti.

- b. Bahwa lingkungan keluarga merupakan suatu lembaga yang bertugas menyiapkan kepentingan sehari-hari, lagi pula melakukan pengawasan terhadap anak-anak.
- c. Bahwa lingkungan keluarga merupakan kelompok pertama yang dihadapi oleh anak dan arena itu ia menerima pengaruh-pengaruh emosional dari lingkungan itu. Kepuasan atau kekecewaan, rasa cinta dan benci akan mempengaruhi watak anak, mulai dihina dalam lingkungan itu dan akan bersifat menentukan untuk masa-masa mendatang.

Tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan terhadap manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan penelitiannya.⁸² Selain itu peningkatan kualitas pendidikan hendaknya selaras dengan kondisi masyarakat Indonesia saat ini. Tidak dapat kita pungkiri bahwa masih banyak masyarakat Indonesia yang berada di bawah garis kemiskinan. Dalam hal ini, untuk dapat menikmati pendidikan dengan kualitas yang baik tadi tentu saja memerlukan biaya yang cukup besar. Tentu saja hal ini menjadi salah satu penyebab globalisasi pendidikan belum dirasakan oleh semua kalangan masyarakat. Seperti yang telah kita ketahui, bahwa dalam UUD 1945 jelas disebutkan bahwa “Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan”. Karena itu, mutu pendidikan harusnya bukan untuk sekelompok orang,

⁸².Nurul, Zuriyah, Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan : Teori dan Aplikasi, Jakarta, Bumi Aksara, 2006, hlm. 92

tetapi untuk semua anak bangsa. Hingga saat ini memang belum terjadi pemerataan pendidikan, baik dari segi tenaga pengajar, fasilitas sarana prasarana, sampai siswa-siwanya yang kelak menjadi generasi penerus bangsa. Sekolah yang kualitasnya bagus karena memiliki pengajar yang kompeten, fasilitas lengkap, dan siswa-siswanya cerdas akan semakin bagus. Sedangkan sekolah yang kualitasnya sedang justru sebaliknya. Sekolah yang kualitasnya sedang atau kurang bagus akan menjadi bertambah buruk. Sudah tenaga pengajarnya kurang kompeten, fasilitasnya kurang, siswa-siswanya juga kurang secara akademis menurut.⁸³

Sebagai contoh untuk dapat menikmati program kelas bertaraf Internasional diperlukan dana kurang lebih dari puluhan juta. Alhasil hal tersebut hanya dapat dinikmati golongan kelas atas yang mapan. Dengan kata lain yang maju semakin maju, dan golongan yang terpinggirkan akan semakin terpinggirkan dan tenggelam dalam arus globalisasi yang semakin kencang yang dapat menyeret mereka dalam jurang kemiskinan. Masyarakat kelas atas menyekolahkan anaknya di sekolah – sekolah mewah di saat masyarakat golongan ekonomi lemah harus bersusah payah bahkan untuk sekedar menyekolahkan anak mereka di sekolah biasa. Maka, ketimpangan ini dapat memicu kecemburuan yang berpotensi menjadi konflik sosial. Peningkatan kualitas pendidikan yang sudah tercapai akan sia-sia jika gejolak sosial dalam masyarakat akibat ketimpangan karena kemiskinan dan ketidakadilan tidak diredam.⁸⁴ Bukan hanya kualitas pendidikan, fasilitas dan kemampuan siswa secara akademis yang menjadi

⁸³ .Prof. Eko Budihardjo (dalam www.mediaindonesia.com). Dikutip tertanggal 24 Desember 2016

⁸⁴ . Kristina, Hana, Pengaruh Globalisasi Terhadap Pendidikan, <http://hanakristina.wordpress.com/2010/03/29/dampak-globalisasi-dalam-dunia- pendidikan/> diakses tanggal 2 Desember 2016

ketimpangan kesenjangan pendidikan, tetapi juga secara psikologis yaitu perkembangan siswa. Anak-anak dapat berkembang lebih baik bila ada interaksi dengan siswa dan guru yang berbeda-beda. Manfaatnya, siswa-siswa pintar bisa berbagi, sedangkan siswa yang kurang pandai bisa belajar untuk meningkatkan diri. Bila anak-anak sudah dikotakkan berdasarkan kecerdasan atau taraf ekonomi melalui sistem pendidikan, generasi muda Indonesia akan menganggap bahwa ketidakadilan merupakan hal biasa. Kebijakan pemerintahlah yang seharusnya meminimalisir jumlah anak-anak bangsa yang tertinggal. Selain itu, juga akan mempengaruhi budaya bangsa. Misalnya, untuk sekolah yang bertaraf internasional, mata ajar wajib bukan hanya pelajaran bahasa Indonesia, tetapi juga bahasa-bahasa asing lainnya. Serta untuk bahasa pengantar dalam pembelajaran tidak sepenuhnya lagi menggunakan Bahasa Indonesia dikarenakan guru-gurunya pun dikonsepsikan untuk bisa fasih dalam bahasa asing lainnya terutama bahasa Inggris. Selain bahasa pengantar dalam pembelajaran, bahasa Indonesia ataupun bahasa daerah bukan lagi menjadi bahasa pergaulan siswa untuk siswa-siswa yang bersekolah di sekolah yang bertaraf internasional. Padahal masih banyak guru-guru di daerah atau guru-guru di perkotaan yang belum mampu menggunakan bahasa Indonesia dengan fasih dalam mengajar. Dikarenakan sebagian dari guru kita di tanah air ini masih menggunakan bahasa daerahnya dalam mengajar meski tinggal dan hidup di lingkungan yang menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar. Begitupun juga dengan siswa-siswanya. Sehingga diharapkan walaupun kita bisa bahasa asing, kita tidak

melupakan bahasa ibu. Sehingga, dapat dikatakan banyak faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kesenjangan pendidikan, yaitu sebagai berikut⁸⁵ :

- a. Sumber daya manusia
- b. Infrastruktur
- c. Proses pembelajaran yang konvensional
- d. Lemahnya sistem pendidikan nasional

1) Tekanan ekonomis

Kehidupan ekonomi merupakan hal yang fundamental bagi seluruh struktur sosial dan kultrai dan karenanya menentukan semua urusan dalam sturktur tersebut. Merupakan pandangan yang sejak dulu dan hingga kini masih diterima luas. Pendapat bahwa kondisi-kondisi dan perubahan-perubahan ekonomi mempunyai pengaruh besar dalam terjadinya kejahatan antara lain dipengaruhi oleh faktor ekologi dan kelas sosial. Orang yang melarat akan kehilangan rasa harga dirinya dan dapat dengan mudah terjerumus kepada pelanggaran-pelanggaran hukum.

2) Promosi alat-alat kenikmatan modern

Segala jenis barang-barang yang dapat menambah kenikmatan hidup dipromosikan secara sensasional, yang akan memperbesar dan merangsang nafsu rmemilikL la akan berpengaruh bukan saja terhadap orang-orang yang tidak mampu, akan tetapi juga orang yang lebih mampu terjerumus. WA. Bonger menyebut nafsu kejahatan memiliki ini sebagai salah satu faktor penyebab kejahatan yang penting.

⁸⁵.Rahmawati Indah Lestari, <https://rahmawatiindahlestari.wordpress.com/semester-1/lkpp/problematika-kesenjangan-pendidikan-akibat-dampak-globalisasi>, tertanggal 20 Desember 2016.

3) Alat-alat media terutama film dan TV

Usia 17 tahun sebagai ukuran tidak menjadi jaminan terpeliharanya golongan remaja dan golongan dewasa pertama dari pengaruh buruk pertunjukan-pertunjukan sadis di dalam film. Menurut Gabriel Tarde mengemukakan bahwa: "Bakat meniru adalah kodrat manusiawi, lebih-lebih pada golongan remaja, mereka akan menerima kesan pola-pola kekerasan dan sadis dari film-film dan cenderung untuk meniru pada keadaan-keadaan tertentu. Pada orang-orang yang memiliki kondisi individu abnormal pola sikap ini akan merupakan bekal untuk kemudian had lebih-lebih para residivis".

3.2 FAKTOR INTERNAL

Hak anak tidak lepas dari anak itu sendiri dan perhatian orang tua. Setiap orang tua mempunyai kewajiban untuk mengajarkan pada anaknya tentang perbuatan baik dan membantu sesama orang. Kewajiban orang tua pada proses sosialisasi di masa kanak-kanak ini adalah untuk membentuk kepribadian.⁸⁶ Terjadinya kejahatan dipengaruhi oleh banyak faktor. Para kriminolog secara klasik menjelaskan kejahatan antara lain dari faktor biologi, sosial, psikologi. Akan tetapi juga ada yang menjelaskan kejahatan ditinjau dari aspek peranan korban. Bahwa faktor kejahatan tidak hanya dapat dipahami dari sisi penjahatnya saja tetapi dapat juga dipahami dari sisi korban. Menurut **Arief Ghosita** korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat dari tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang

⁸⁶. T.O.ihromi, *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga dalam tulisan Diniarti F.Soe, oed, pro Sosialisasi*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 1999, hlm.36

lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita.⁸⁷ Mereka di sini dapat berarti individu, atau kelompok baik swasta maupun pemerintah. Korban kejahatan pada dasarnya merupakan pihak yang paling menderita dalam suatu tindak pidana. Menderitanya korban bisa disebabkan murni karena pihak lain, tetapi tidak menutup kemungkinan timbul karena keterlibatan korban di dalamnya. Dalam memahami terjadinya suatu kejahatan, terlebih dahulu dapat dipahami dari aspek peranan korban dalam terjadinya kejahatan. Dalam kajian viktimologi, terjadinya viktimisasi peranan korban dapat menjadi faktornya. Artinya korban di pandang dapat memainkan peranan dan menjadi unsur penting dalam terjadinya tindak pidana yang menimbulkan korban atau viktimisasi.⁸⁸

Bahwa korban sendiri merupakan orang yang banyak menyebabkan kejahatan. Begitu eratnya peranan korban dalam terjadinya viktimisasi disebabkan karena adanya suatu interaksi terlebih dahulu antara korban dengan pelaku. Dalam bukunya **Dikdik M, Arif Mansur dan Elisatris Gultom** tentang “Urgensi Perlindungan korban dan kejahatan”, dibahas tentang hubungan korban kejahatan dan pelaku kejahatan, korban mempunyai peranan yang fungsional dalam terjadinya suatu kejahatan. Perbuatan pelaku dapat mengakibatkan orang lain menjadi korban, sebagaimana dikemukakan oleh Samuel Walker bahwa hubungan antara korban dan pelaku, adalah hubungan sebab akibat. Akibat perbuatan pelaku, yaitu suatu kejahatan dan korban yang menjadi objek

⁸⁷ . M, Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2006, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*. PT RajaGrafindo, Jakarta, hal 467

⁸⁸ . Iswanto dan Angkasa, *Diktat Kuliah Viktimologi*, Fakultas Hukum Universitas Jendral Soedirman, Purwokerto, 2011, hal. 27

sasaran perbuatan pelaku menyebabkan korban harus menderita karena kejahatan.¹¹ Begitu pula sebaliknya akibat perbuatan korban menjadikan ia menjadi sasaran bagi pelaku kejahatan. Sehingga korban menderita karena kejahatan yang dilakukan oleh pelaku. Seseorang harus waspada agar ia tidak beresiko untuk menjadi korban. Resiko korban mengandung suatu pengertian bahwa dalam kondisi dan situasi tertentu cenderung mudah terjadi viktimisasi. Resiko korban menurut Separovic terdiri atas:

1. Personal, including biological (age, sex, health, -especially mental health) Pribadi, disini termasuk faktor biologis (usia, jenis kelamin, kesehatan, terutama kesehatan jiwa)
2. Social (Society-made victim, immigrants, minorities, occupation, criminal behaviour, interpersonal relationship). Sosial (korban produk masyarakat, imigrants, minoritas, pekerjaan, perilaku kriminal, hubungan antar pribadi).
3. Situational factor (conflict situation, place and time, etc) Faktor situasional (situasi konflik, tempat, dan waktu, dan lain-lain).⁸⁹

Steinmetz membedakan 3 (tiga) faktor utama yang mempengaruhi risiko orang menjadi korban antara lain sebagai berikut:⁹⁰

1. *Attractiveness* (kedayatarikan) *Attractiveness* secara meluas mengacu pada nilai bagi pelaku tindak pidana potensial melakukan tindak pidana terhadap objek tertentu, singkatnya ada sesuatu yang menarik pada diri korban, bagi pelaku kejahatan untuk melakukan tindak pidana.

⁸⁹ . Iswanto dan Angkasa, 2011, Op.Cit., hal. 30

⁹⁰ . Ibid hal 39

2. *Proximity* (kedekatan) Faktor ini dibagi menjadi dua yaitu pendekatan sosial dan geografik. Faktor pertama, berkaitan dengan tingkat hubungan yang dimiliki seseorang dengan pelaku tindak pidana potensial sebagai akibat dari gaya hidupnya. Yang kedua, berkaitan dengan perbandingan tempat tinggal dan isu mengenai tindak pidana yang jaraknya sama. Risiko viktimisasi tersebut diasumsikan lebih besar bagi yang hidup di dalam atau berdekatan dengan wilayah yang banyak pelaku tindak pidana potensial. Risiko yang paling besar bagi viktimisasi personal, menurut faktor proximity adalah bagi orang yang hidup di lokasi tertentu dan pindah di sekitar lokasi perkotaan dengan cara demikian orang tersebut menjadi sering berhubungan dengan pelaku tindak pidana potensial.
3. *Exposure* (keterbukaan) Faktor *exposure* diartikan sebagai sejauh mana pelaku tindak pidana diberikan kesempatan untuk melakukan tindak pidana ketika mereka berhubungan dengan target yang sangat menarik.

Dengan kita melihat adanya resiko terjadinya viktimisasi tersebut secara tersirat kita dapat melihat bahwa di dalam suatu tindak pidana tersebut, setidaknya ada sebab, ada akibat, serta ada peranan korban di dalam tindak pidana tersebut. Dalam teori Steinmetz bahwa salah satu faktor utama yang mempengaruhi resiko orang menjadi korban adalah faktor *exposure* atau keterbukaan, seseorang yang terbuka cenderung mudah menjadi korban. Di sanalah ada peranan korban di dalamnya yaitu suatu sikap keterbukaan kepada orang lain, hal tersebut bisa menjadikan pelaku tindak pidana mencari celah, kelemahan dari korban untuk melakukan tindak pidana. Dengan celah kelemahan tersebut mempermudah pelaku tindak pidana untuk melaksanakan

kejahatannya, dan akan beresiko bahwa pelaksanaannya akan berhasil. Pemahaman terhadap hubungan antar penjahat dengan korban akan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang perkembangan dan bentuk kejahatan, menurut Schafer korban adalah faktor penentu kejahatan, dan bahwa suatu kerjasama keji sering kali terjadi antara pelaku kejahatan dan korbannya, kelihatannya hal tersebut tidak masuk akal berdasar hasil pengumpulan bahan yang ada terdapat indikasi adanya hubungan kolusi korban-pembuat kejahatan. Dengan demikian, untuk memahami kejahatan dengan lebih komprehensif dan meluas maka makin penting arti penyelidikan terhadap keadaan saling mempengaruhi antara berbagai faktor penyebab, yang nantinya dapat menentukan seberapa besar tingkat kesalahan pelaku dan tingkat kesalahan korban. Berdasarkan tingkat kesalahan korban Mendelsohn membuat suatu tipologi korban yang diklasifikasikan menjadi 6 tipe. Tipologi yang dimaksud adalah sebagai berikut:⁹¹

1. *The completely innocent victim* Korban sama sekali tidak bersalah oleh Medelsohn disebut bentuk korban yang “ideal” yang cenderung terjadi pada anak-anak dan mereka juga tidak menyadari ketika ia menjadi korban.
2. *The victim with minor guilt and the victim due to his ignorance* Korban dengan kesalahan kecil dan korban yang disebabkan karena kelalaiannya.
3. *The victim as guilty as the offender and voluntary victim* Korban sama salahnya dengan pelaku dan korban sukarela ini oleh Mendelsohn dibagi menjadi beberapa sub tipe:
 - a) Bunuh Diri “Dengan melempar uang logam”.

⁹¹ . Ibid, hal, 28-29

- b) Bunuh diri dengan *adhesi*.
 - c) *Euthanasia*.
 - d) Bunuh diri yang dilakukan oleh suami istri (misalnya pasangan suami istri yang putus asa karena salah satu pasangannya sakit).
4. The victim more guilty than the offender. Dalam hal ini korban kesalahannya lebih besar daripada pelaku.
 5. The most guilty victim and the victim as is guilty alone. Korban yang sangat salah dan korban yang salah sendirian.
 6. The simulating victim and the imagine as victim. Korban pura-pura dan korban imajinasi. Contoh orang yang menderita paranoid, histeria, serta pikun.

Sebenarnya sulit untuk menentukan tingkat kesalahan korban. Karena akan sangat tergantung pada berbagai macam faktor. Terutama faktor situasi dan kondisi. Korban bisa dikatakan sebagai partisipan dalam tindak kejahatan tersebut. Bentuk partisipan dari korban ada yang bersifat aktif dan pasif.

Berdasarkan teori dari *Schafer*, bahwa *Schafer* membagi tipe korban dalam kategori yang tergantung pada pertanggungjawaban korban. Tipe korban itu antara lain:⁹²

1. *Unrelated victim* yakni kejahatan yang dilakukan oleh pembuat kejahatan tanpa ada hubungan apapun dengan korban. Korban secara acak dipilih oleh pembuat kejahatan menjadi targetnya.

⁹². Yazid Effendi, Pengantar Viktimologi Rekonsiliasi Korban dan Pelaku Kejahatan, Penerbit Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, 2001, hal. 28-29

2. *Provocative victim* Korban dalam tipe ini memancing-mancing pembuat kejahatan untuk melakukan kejahatan.
3. *Precipitative victim* adalah pelaku melakukan kejahatan karena tingkah laku yang tidak hati-hati dari korban mendorong pelaku melakukan kejahatan. Disini korban memiliki tanggung jawab.
4. *Biologically weak victims* yakni siapa saja yang secara fisik atau mental lemah.
5. *Socially weak victim* yakni kelompok sosial yang lemah, dan sering dieksploitasi oleh penjahat.
6. *Self-victimizing dan political victim* adalah korban akibat dari tindakannya sendiri sebab mereka berkorban sendiri. Pertanggung jawaban ada pada korban itu sendiri dan seharusnya tidak seharusnya dibagi dengan pihak lain.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*.

PT RajaGrafindo, Jakarta, 2006,

Aziz Syamsudin, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta 2014.

Andi Hmzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008,

Aloysius Wisnubroto, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan*

Penyalahgunaan Komputer, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 1999

Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta, PT. Raja Grafindo, 1999,

Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti,

Bandung, 2002,

Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, Jakarta, Kencana, Tahun 2010,

Daud, Muhammad, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Kriminologi*, Jakarta,

Persada, 2004,

Edi Warman, *Monografi Metode Penelitian hukum (Panduan Penulisan Tesis dan Disertase)*, Medan, 2013,

Effendi Thalib, *Sistem Peradilan Pidana*, Buku Seru, Yogyakarta, 2013,

Frans Magnis-Suseno, *Etika Sosial: Buku Panduan Mahasiswa*, Jakarta,

Gramedia Pustaka Utama, 1991,

Hartono, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar grafika, 2012,

K. Bertens, *filsafat barat abad ke xx*, Prancis jilid I, Jakarta, Gramedia Pustaka

- Utama, 1996
- Ibrahim, Johnny., *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media, Malang, 2006,
- Iswanto dan Angkasa, *Diktat Kuliah Viktimologi*, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, 2011,
- Irma Setyowati Soemintoro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta, Bumi Aksara, 1990,
- Lili Rasjidi dan I.B Wya Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rusdakarya, Bandung , 1993, halaman 118
- Lili Rasyidi, Ida Bagus Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Fikahati Aneska, Bandung, 2012
- Lubis, Solly M., *Filsafat Ilmu Dan Penelitian*, Sofmedia, 1994,
- Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009,
- Maria Alfons, *“Implementasi Perlindungan Indikasi Geografis Atas Produk-produk Masyarakat Lokal Dalam Perspektif Hak Kekayaan Intelektual*, Ringkasan Disertasi Doktor, Universitas Brawijaya, Malang, 2010,
- Mokhammad Najih, *Pengantar Hukum Indonesia*, Setara Press, Malang Jatim 2012,
- Nyoman, Sarikat Putra Jaya, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Badan Penerbit Undip, Semarang, 2005.
- P.A.F.Lamintang, SH: *Delik Khusus Tindak Pidana-Tindak Pidana Melanggar Norma-Norma Kesusilaan dan Norma-norma Kepatutan*, Bandung, Mandar Maju , 1990,

- Phillipus M. Hadjon, *perlindungan hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987,
- Praja, S. Juhaya., *Teori Hukum Dan Aplikasinya*, .Pustaka Setia, Bandung, 2011,
- Marti Prodjohamidjojo, *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta, Perdana Pramita, 1997,
- Muladi, *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*, The Habibie Center, Jakarta, 2002,
- Nurul, Zuriyah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan : Teori dan Aplikasi*, Jakarta ,Bumi Aksara, 2006,
- Maulana Hasan Wadong, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta, Grasindo, 2002, hlm. 41
- Rasyidi, Lili, Rasyidi, Thania Ira., *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007,
- R.Soesilo, *KUHP Serta Komentar-komentarnya Lengkap pasal demi Pasal*, Bogor, Politea, Tahun 1996. Hal.211-209.
- Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum*, Refika Aditama, Bandung, 2006,
- SR.Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1983,
- Sunny, Ismail dan Rasyidi, M., *Negara Hukum (Suatu Study Tentang Suatu PrinsipPrinsipnya Di Lihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah Dan Masa Kini)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010,
- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1996,
- Satjipto Rahardjo, *sisi-sisi lain Hukum di Indonesia*, Jakarta, Kompas 2006,

Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Alumni,

Bandung, 1991,

Saprinah Sadli, *Persepsi Sosial Mengenai Perilaku Menyimpang*, Jakarta, Bulan

Bintang, 1976,

Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada, 2012,

T.O.ihromi, *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga dalam tulisan Diniarti F.Soe, oed, pro*

Sosialisasi, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 1999,

Van Bemmelen, *Hukum Pidana 1*, Bandung, Bina Cipta, 1984,

Wawan Muhwan Hariri, *Pengantar Ilmu Hukum*. Pustaka Setia: Bandung, 2012.

Yazid Effendi, *Pengantar Viktimologi Rekonsiliasi Korban dan Pelaku Kejahatan*,

Penerbit Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, 2001,

Zulkhair dan Sholeh soeaidy, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta, Novindo

Pustaka Mandiri, 2001,

B. PERUNDANG-UNDANGAN

Republik Indonesia Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Republik Indonesia Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-

Republik Indonesia Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Republik Indonesia Undang-Undang Nomor: 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Tentang Kehakiman.

Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

C. Internet

<https://aminhamid09.wordpress.com/2012/11/15/perlindungan-hukum-terhadap-anak-pada-tahap-penyidikan>, tertanggal 1 Desember 2016

<http://niasonline.net/2007/04/23/sistem-adat-perkawinan-nias-salah-satu-penyebab-kemiskinan-masyarakat-nias/>

<http://yuliantimarbun.blogspot.co.id/2013/01/penerapan-pasal-332-kuhpidana.html>), 12 Juli 2016.

<http://www.hukumonline.com/berita/melarikan-perempuan-di-bawah-umur>), tertanggal 11 Juli 2016.

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt50b86bf37cf0d/bahasa-hukum--melarikan-perempuan-di-bawah-umur>), tanggal 6 Mei, 2016.

<http://jhonisamual.blogspot.com/2015/04/surat-dakwaan-sebagai-dasar-kepastian.html> 17 Juni 2016.

hukumonline.com/berita/baca/lt50b86bf37cf0d/bahasa-hukum--melarikan-perempuan-di-bawah-umur, tertanggal 1/12/2016

hukumpedia.com/bayupraditya_h/resiko-pidana-membawa-pergi-pacar-tanpa-seijin-orang-tua, tertanggal, 2 Desember 2016.

<https://zulfanlaw.wordpress.com/2008/07/10/dasar-pertimbangan-hakim-dalam-menjatuhkan-putusan-bebas-demi-hukum/>, tertanggal 26 Desember 2017

<http://niasonline.net/2009/02/06/faktor-faktor-penyebab-keterbelakangan-dan-kemiskinan-masyarakat-nias> , tertanggal 1 Desember 2016.

www.mediaindonesia.com). Dikutip tertanggal 24 Desember 2016

<http://hanakristina.wordpress.com/2010/03/29/dampak-globalisasi-dalam-dunia-pendidikan/> diakses tanggal 2 Desember 2016

<https://rahmawatiindahlestari.wordpress.com/semester-1/lkpp/problematika-kesenjangan-pendidikan-akibat-dampak-globalisasi>, tertanggal 20 Desember 2016.

<http://e-journal.uajy.ac.id/5226/2/1HK10008.pdf>, tertanggal 24 Desember 2016

<http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/10056>,

<http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/10056>, tertanggal 23 Desember 2016

<http://hukumpidanafhunlam.blogspot.co.id/2014/09/kebijakan-hukum-pidana-dalam-pencegahan.html>, tertanggal 24 desember 2016